



PUTUSAN

Nomor 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak asuh anak antara :

Penggugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di BSD City, The Mozia Cluster Amarine Blok A9 No.2 Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Desa Lengkong Kulon, Pagedangan, Kab. Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Drs. Afdal Zikri, S.H.,M.H, Abdul Aziz, SHI.,S.H.,M.H, Muhamad Ilham, S.H.,M.H, Alwanih, SHI.,M.H, dan Siti Annisa Mahfuzhoh, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm AFDAL ZIKRI & PARTNERS** beralamat di Jl. R.M. Harsono Raya No. 06 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan , yang telah terdaftar tertanggal 27 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di BSD City, De Park Cluster De Maja E10 No.7, RT.004 RW. 010, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, , dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum S. Yanti Nurdin, SH., MH., Heribertus Nurmanto Bonu, SH., Indra Dewi Yani, SH., Arief Gunawan,

Hal. 1 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



SE., SH., Para Advokat tergabung dalam tim Kuasa Hukum
HARTINIA PERMATASARI yang berkantor dimenara
Kuningan Lt.14/A Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5
Kota Jakarta Selatan, yang telah terdaftar tertanggal 11
September 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tigaraksa Nomor 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengajukan Hak asuh
anak dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah bercerai (Cerai Talak) dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: xxx/Pdt.G/2019/PA.JS tertanggal 5 agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **"Anak, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015;**
3. Bahwa, dalam Putusan Perceraian (Cerai Talak) tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) terkait gugatan hak asuh anak (hadhonah);
4. Bahwa, pasca perceraian Penggugat dengan Tergugat, telah disepakati secara lisan mengenai pengasuhan anak yaitu diasuh secara bersama-sama dengan pembagian waktu/ jadwal pengasuhan anak ", perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015;

Hal. 2 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



5. Bahwa, kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pembagian waktu pengasuhan anak tersebut menyepakati hari dan waktu pengasuhan anak tersebut yaitu:
 - Pada hari Senin pagi sampai Jumat sore, anak berada dalam asuhan dan berada dalam kediaman Tergugat.
 - Pada hari Jumat sore anak dijemput oleh Penggugat di kediaman Tergugat;
 - Pada hari Jum'at sore sampai Senin pagi, anak berada dalam asuhan dan berada dalam kediaman Penggugat.
 - Pada hari Senin pagi anak di antar oleh Penggugat ke kediaman Tergugat ;
6. Bahwa, semula kesepakatan pembagian waktu pengasuhan anak tersebut berjalan dengan lancar, namun pada tanggal 13 November 2019 secara tiba-tiba Tergugat melalui komunikasi via whatsapp meminta kepada Penggugat agar hak asuh anak tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Tergugat;
7. Bahwa, atas permintaan dan pernyataan Tergugat tersebut, maka Penggugat menolak dengan tegas dikarenakan telah ada kesepakatan secara lisan yang sudah berjalan terkait pengasuhan anak, yang mana anak diasuh secara bersama-sama secara bergantian;
8. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2020, Tergugat meminta kembali kepada Penggugat agar anak masuk ke dalam Kartu Keluarga Tergugat dengan alasan untuk membuat paspor dan anak akan di ajak keluar negeri, namun Penggugat menolaknya karena anak tersebut sudah masuk di Kartu Keluarga Penggugat, dimana keperluannya adalah untuk melengkapi administrasi terkait tanggungan asuransi kesehatan dan lain-lainnya dari Kantor tempat Penggugat bekerja;
9. Bahwa, oleh karena kejadian-kejadian di atas menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam pengasuhan anak secara bersama-sama, dan pada akhir bulan Januari 2020 terjadi konflik kembali terkait hal tersebut, sehingga perlu adanya Putusan terkait hak asuh anak, maka sebaiknya terkait pengasuhan anak diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama. Terlebih, kemudian, akses Penggugat untuk bertemu dengan anak dipersulit, sehingga sejak bulan Februari 2020 Penggugat tidak dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama **Anak**
10. Bahwa, atas dasar pertimbangan tersebut serta Penggugat khawatir karena anak yang diasuh sepenuhnya oleh Tergugat yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan fisik dan psikis anak tersebut , maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara

Hal. 3 dari 101 hal Putusan

Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



aquo untuk menetapkan pengasuhan anak yang bernama berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya dengan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat memiliki riwayat penyakit psychotic disorder (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan atau tidak masuk akal, sehingga Penggugat khawatir apabila anak di asuh oleh Penggugat, perkembangan anak menjadi terganggu baik secara mental ataupun psikologis;
 - b. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki idaman sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : xxx/Pdt.G/2019/PA.JS, sehingga Penggugat khawatir anak akan meniru perilaku ibunya atau terlebih lagi berpengaruh pada psikologis anak;
 - c. Tergugat lalai terhadap kesehatan anak, seperti terhadap kesehatan gigi vaksinasi dan gizi anak yang berdampak pada berat badan anak yang kurang ideal;
 - d. Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anak sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang, oleh karenanya Penggugat khawatir apabila hak asuh anak di pegang oleh Tergugat, anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh selayaknya anak-anak lainnya akibat keegoisan ibunya yang ingin menguasai anak sendirian;
11. Bahwa, Penggugat selama ini secara Tarbiyah telah mampu, layak dan memiliki waktu yang cukup untuk merawat, membesarkan serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan hingga sekarang inipun Penggugat tidak memiliki halangan apapun untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak perempuan yang bernama;
12. Bahwa, sementara Tergugat setidaknya saat ini memiliki kecenderungan yang tidak baik, berperilaku tidak setia terhadap pasangan, kurang menghargai pasangan, Tergugat memiliki riwayat penyakit psychotic disorder (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan atau tidak masuk akal,, sehingga Tergugat dengan karakter yang demikian nyata-nyata tidak layak untuk memegang hak asuh anak karena justru membahayakan keselamatan kesehatan pertumbuhan kejiwaan anak.
13. Bahwa dalam konteks hukum diatur adanya hak melekat yang dimiliki oleh sebagai pemegang hak asuh, yaitu : Baligh, Amanah, Iffah, bukan seorang pezina, cakap bertindak hukum, tidak ada gangguan mental, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 101 hal Putusan

Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- 14.1. PERTAMA bahwa seseorang yang memegang hadhanah adalah harus memiliki syarat baligh dan berakal maksudnya pemegang hadhanah itu mengerti tata cara memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi anak dimasa sekarang dan akan datang dan tidak diperkenankan hak hadhanah diberikan kepada orang yang kondisinya tidak bagus dan tidak berakal ;
- 14.2. KEDUA bahwa hak hadhanah diberikan kepada orang tua yang berakhlak baik, amanah dan iffah maksudnya seorang ibu dan ayah yang memegang hak hadhanah tersebut harus memiliki akhlak yang baik, penyayang dan mampu membimbing anak dan memberikan contoh tingkah laku yang baik kepada anak. Bahwa Penggugat sebagai ayah memiliki sikap amanah, iffah atau dan berakhlak yang baik, dengan demikian hak Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anaknya tersebut;
- 14.3. KETIGA bahwa seseorang yang memegang hak hadhanah harus orang yang bebas dan merdeka serta cakap bertindak berbuat hukum. Dan sementara Penggugat adalah orang yang merdeka dan mandiri, amanah dan iffah sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama , sehingga syarat pemegang hak hadhanah harus orang yang cakap dan mampu bertindak hukum telah terpenuhi , oleh karenanya Penggugat tidak terhalang atas hadhanah anaknya ;
15. Bahwa, filosofis maksud utama disyariatkannya hukum-hukum Islam (*maqashid al syari'ah*) sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazaly (vide: al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Beirut Dar-al-Fikr t.th, juz 1 h. 26) dan Imam Al-Syatibi (vide: Al Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Mesir: Muhammad Ali Shabih, t.th, jilid III, h. 9-10) adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan 5 (lima) prinsip martabat manusia yakni memelihara kemaslahatan, kenyamanan dan keutuhan *Din* (keyakinan); *Nafs* (jiwa); *Aql* (akal); *Nashl* (keturunan); dan *Mal* (harta).

15.1. Bahwa, berdasarkan teks-teks nash/hadits/qaidah:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

("...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...")

Hal. 5 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Hadits Riwayat Bukhari (vide: Muhammad Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Qalam, t.th Juz I h.27)

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا

(Ambillah yang lebih mudah dan jangan mempersulit, berikanlah kenyamanan dan jangan menciptakan rasa khawatir)

- Qaidah Fiqhiyyah (Furu')

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يَزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

(Dharar yang lebih besar dihilangkan dengan dharar yang lebih kecil)

15.2. Bahwa, jika dihubungkan fakta-fakta mengenai Penggugat tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum syari'ah in casu *maqashid al syari'ah* berikut nash-nash sebagaimana dikemukakan di atas maka keberadaan hak asuh atas anak tersebut adalah lebih tepat berada pada Penggugat, hal mana sesuai ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip pemeliharaan kemaslahatan *Din, Nafs, Aql, Nasl dan Mal* telah maksimal dipenuhi Penggugat terhadap anaknya dimana Penggugat telah memenuhi syarat untuk menanggung pemenuhan *kebutuhan pendidikan agama; kemandirian dan kesehatan lahir dan batin; perlindungan kualitas keturunan; dan fasilitas-fasilitas materil baik yang berupa kebutuhan dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat*. Dengan kata lain resiko madharat keberadaan anak bersama Penggugat lebih rendah jika dibandingkan resiko keberadaan anak bersama Tergugat;
- b. Ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat telah sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 185

Hal. 6 dari 101 hal Putusan

Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



serta ajaran nabi Muhammad SAW sebagaimana terrekam di dalam Hadits Riwayat Bukhari tersebut mengingat akses terhadap berbagai kemudahan fasilitas terbaik bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan anak saat ini jelas jauh lebih nyata berada di Penggugat;

- c. dipegangnya hak asuh anak oleh Penggugat juga telah sesuai qaidah fiqh yang berbunyi "*Dharar yang lebih besar dihilangkan dengan dharar yang lebih kecil*".

16. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak : "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Karenanya atas dalil-dalil yang demikian mohon pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat;

- Bahwa disamping itu anak yang masih dibawah umur yang betul-betul memerlukan kasih sayang dan perawatan yang penuh ketabahan adalah lebih tepat anak itu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat secara tarbiyah telah menjalankan fungsi dan tugas sebagai ayah dan ibu dan mengasuh anak serta telah memberikan kasih sayang dan merawatnya dengan penuh ketabahan dan bahkan secara phisik anak tersebut merasa lebih nyaman berada bersama Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kiranya hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

17. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, maka mohon sekiranya pengadilan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atasnya menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dalam keadaan sehat secara sukarela dan kalau diperlukan dengan bantuan eksekusi bantuan alat negara ;
18. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka dan karenanya telah cukup alasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan

Hal. 7 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ", **perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015**" berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**Chandra Kharisma Setiawan bin Fendi Setiawan**) sebagai ayah kandungnya tanpa menutup akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah. KH.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Hal. 8 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya hadir dipersidangan, selanjut dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan dasar sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d. 18 halaman 2 s.d. 6 Gugatan yang pada intinya menguraikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS., tertanggal 05 Agustus 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut "**Putusan Cerai**") dan kemudian Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat (i) memiliki riwayat penyakit *psychotic disorder* (gangguan mental); (ii) berselingkuh dengan pria lain; (ii) lalai terhadap kesehatan anak; (iii) tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang.
2. Bahwa permohonan cerai dalam Putusan Cerai tersebut sesungguhnya SECARA SENGAJA DIAJUKAN oleh Penggugat pada saat Tergugat tengah dalam kondisi kritis di rumah sakit dan mengalami efek obat keras. Akibatnya Tergugat sama sekali tidak mengetahui isi atau dalil-dalil dalam permohonan cerai tersebut dan tidak dapat menghadiri persidangan guna membela, menyangkal, dan/atau mempertahankan hak-hak Tergugat. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perceraian tersebut juga sangat menguntungkan Penggugat karena dalam waktu yang singkat permohonan cerai dapat diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimana permohonan cerai terdaftar pada tanggal 17 Juni 2019 dan diputus pada tanggal 05 Agustus 2019 artinya proses persidangan permohonan cerai sampai Putusan Cerai tidak sampai 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Tergugat masih dalam kondisi sakit dan setelah itu, permohonan cerai tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat juga masih dalam kondisi sakit sehingga Tergugat sama sekali tidak mengetahui Putusan Cerai dan tidak dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Cerai tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengakibatkan putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada angka 5 halaman 2 Gugatan *a quo*, setelah Putusan Cerai tersebut, Penggugat dan

Hal. 9 dari 101 hal Putusan
Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat menyepakati hak pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama, yaitu setiap minggunya Tergugat melakukan pengasuhan dan pendidikan pada hari sekolah dengan mengantar dan menjemput anaknya, yaitu pada hari Senin s.d. Jumat sore dan Penggugat melakukan pengasuhan pada hari Jumat sore s.d. Minggu sore.

5. Bahwa setelah 5 (lima) bulan pasca Putusan Cerai, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan kesepakatan bersama tersebut guna melakukan pengasuhan anak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tergugat selalu melaksanakan pengasuhan anak dengan baik. Sebaliknya Penggugat lalai melaksanakan pengasuhan dengan baik karena selama dalam pengawasan Penggugat anak beberapa kali mengalami kecelakaan, antara lain: (i) anak jatuh dan kepalanya mengalami bocor sehingga harus diberi beberapa jahitan, (ii) kaki dan tangannya mengalami luka-luka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena terbukti Penggugat tidak sungguh-sungguh memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk mencegah dan menjauhkan anak dari segala bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan anak yang pada saat ini berusia 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan. Dan ternyata Penggugat sama sekali tidak bersama anaknya karena Penggugat sibuk dengan pekerjaan dan hobi-hobinya sehingga anak tidak dijaga dengan baik.

Selain itu, selama masa pandemi Covid-19 berlangsung atau sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan saat ini pengasuhan anak sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat dimana selama pengasuhan tersebut:

- 5.1 Anak tidak pernah sakit sama sekali. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan fakta sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa ketika pengasuhan anak dilakukan oleh Penggugat, anak mengalami kecelakaan dan sakit.
- 5.2 Berat badan anak bertambah dari 13.7 Kg sekarang menjadi 16.6 Kg karena makanannya lahap dan kesehatannya yang baik. Anak juga pada saat tidur tidak pernah lagi mengigau dan gelisah atau pun pada saat bermain tidak pernah lagi terjatuh karena perhatian dan perlindungan yang penuh dari Tergugat beserta kakek dan neneknya.
- 5.3 Buku raport pelajaran anak nilainya sekarang menjadi *Excellent* dan menurut gurunya anak akhir-akhir ini lebih girang dan ceria.
- 5.4 Meskipun selama pandemi Covid-19 ini, Tergugat sekeluarga melaksanakan karantina di rumah sesuai anjuran Pemerintah, anak tetap lincah dan riang serta gembira karena tempat tinggal

Hal. 10 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat luas dan terdapat berbagai macam fasilitas permainan. Apalagi anak selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan semua orang yang berada disekitar anak Chania Calista Pertiwi, yaitu kakek dan neneknya.

5.5 Tergugat juga telah membayar dan melunasi biaya buku dan seragam pada bulan Februari 2020 untuk tahun ajaran 2020 s.d. 2021. Tergugat juga telah membayar biaya SPP pada bulan Juni 2020 untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun ajaran baru atau Januari s.d. Maret 2020 dan kemudian membayar biaya SPP pada bulan September 2020 untuk 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu April s.d. Juni 2020 dan *Term 4* (Semester 1). Sedangkan Penggugat tidak pernah membayar biaya buku dan seragam serta SPP pada bulan Juni 2020. Hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak.

6. Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada Tergugat pada bulan Februari 2020, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar di bawah register perkara No. 614/Pdt.G/2020/PA.JS., tertanggal 07 Februari 2020 ("**Perkara No. 614/2020**") dimana pada tanggal 19 Agustus 2020, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa Perkara No. 614/2020. Setelah Perkara No. 614/2020 diputus, pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat kembali mengajukan Gugatan *a quo* dengan dalil-dalil sebagaimana yang Tergugat sebutkan pada angka 1 di atas. Tergugat sungguh merasa telah diperdayai dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat karena alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Permohonan cerai dalam Putusan Cerai sengaja diajukan pada saat Tergugat sedang dalam kondisi kritis sehingga Tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan guna membela, menyangkal, dan/atau mempertahankan hak-hak Tergugat terhadap dalil-dalil ataupun tuduhan Penggugat.

6.2 Tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Cerai karena Tergugat sedang dalam kondisi sakit dan terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tegugat untuk melakukan pengasuhan anak secara bersama-sama.

6.3 Pasca Putusan Cerai, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pengasuhan anak Chania Calista Pertiwi secara bersama-sama dimana pengasuhan Bersama tersebut telah

Hal. 11 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan jadwal pembagian pengasuhan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas.

- 6.4 Selama Penggugat melaksanakan kesepakatan pengasuhan bersama tersebut terbukti Penggugat melakukan kelalaian yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa anak Chania Calista Pertiwi; dan
- 6.5 Selama masa pandemi Covid-19, Tergugat telah mampu membuktikan dirinya sebagai ibu yang dapat merawat dan melindungi serta terus mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak Chania Calista Pertiwi.
7. Bahwa Penggugat sebagai seorang ayah seharusnya berkomitmen dan mempunyai niat baik agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat seminimal mungkin memberikan dampak terhadap anak dan sebaliknya meskipun telah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap sepenuhnya memberikan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Apalagi anak masih berumur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga tidak sepatutnya Penggugat hendak memisahkan seorang anak yang masih di bawah umur (sangat belia) dari ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya. Tergugat kutipkan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Dan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga adalah sepantasnya kepentingan anak dipertimbangkan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat kutipkan sebagai berikut:

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

9. Bahwa Penggugat seharusnya bertanggung jawab dan beritikad baik terhadap anaknya dan Tergugat dan sepatutnya Penggugat

Hal. 12 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



menghayati ajaran Agama Islam sesuai dengan yang didalilkannya, maka semestinya Penggugat dapat memahami arti dan makna kehadiran Tergugat sebagai seorang ibu bagi anak Chania Calista Pertiwi.

Untuk itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan suatu putusan yang berlandaskan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum yang benar.

DALAM KONPENS

10. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dinyatakan secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban dan terbukti kebenarannya secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/I/2012 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
12. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Chania Calista Pertiwi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2015.
13. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai sesuai dengan Putusan Cerai Jo. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS., tertanggal 30 September 2019 ("**Penetapan Cerai**") Jo. Akta Cerai No. xxx/AC/2019/PAJS tertanggal 02 Oktober 2019 ("**Akta Cerai**").

Tergugat Tidak Memiliki Riwayat *Psychotic Disorder* (Gangguan Mental)

14. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 huruf a halaman 3 Gugatan yang menyebutkan Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan tidak masuk akal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan psikis anak.
15. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki riwayat *psychotic disorder*

Hal. 13 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



(gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya.

16. Bahwa sejak kecil hingga dewasa, orang tua Tergugat selalu mengecek kesehatan secara keseluruhan dan Tergugat tidak pernah didiagnosa mengalami sakit gangguan jiwa atau mental. Bahkan dalam lingkungan pergaulan dan pekerjaan baik itu dengan keluarga besar Tergugat maupun dengan teman-teman, tidak ada seorang pun yang menyampaikan keluhan terkait dengan soal kejiwaan Tergugat.
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan tidak masuk akal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan psikis anak jelas merupakan dalil yang mengada-ada. Oleh karena itu, patut Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut.

Selama Perkawinan Penggugat Tidak Menafkahi Tergugat Secara Badaniah Dan Melakukan Perselingkuhan

18. Bahwa selama perkawinan, Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) kepada Tergugat. Penggugat beralasan bahwa Penggugat tidak memiliki hasrat terhadap Tergugat. Hal ini terus berlangsung dalam perkawinan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berupaya terus menerus dengan cara berkonsultasi dengan psikolog. Bahkan orang tua Penggugat akhirnya menyarankan agar Tergugat bersabar. Patut diduga bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah badaniah kepada Tergugat karena Penggugat bukanlah lelaki normal seperti laki-laki pada umumnya dan akan dibuktikan oleh Tergugat.
19. Sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus cerai, Penggugat melakukan perselingkuhan dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita. Penggugat mengajak wanita tersebut ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City, serta memperkenalkan wanita tersebut kepada anak. Akibatnya setelah anak diperkenalkan kepada wanita tersebut, anak menjadi mudah marah dan menangis. Penggugat bahkan membuat foto yang terdiri dari Penggugat, wanita tersebut, dan anak yang kemudian memajang foto tersebut di kamar Penggugat.

Tergugat Tidak Pernah Lalai Untuk Menjaga Kesehatan Anak

Hal. 14 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



20. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 huruf c halaman 3 Gugatan yang menyebutkan Tergugat lalai terhadap kesehatan anak seperti mengurus kesehatan gigi, vaksinasi, dan gizi anak yang berdampak pada berat badan anak yang kurang ideal.
21. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada karena Tergugat telah melaksanakan dan memperhatikan kondisi kesehatan anak dimana Tergugat telah mengurus dan membiayai perawatan gigi, vaksinasi, dan gizi anak. Oleh karena itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikannya.
22. Faktanya selama dalam pengasuhan Tergugat, anak bertumbuh dan berkembang dengan baik dimana berat badan anak bertambah dari 13.7 Kg sekarang menjadi 15.5 Kg karena makanannya lahap dan kesehatannya yang baik.
23. Dengan demikian, dalil Penggugat patut seluruhnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Tergugat Tidak Pernah Melarang Penggugat Untuk Bertemu Dengan Anak

24. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 huruf d halaman 3 Gugatan yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang ini.
25. Bahwa sampai dengan saat ini, wabah pandemi Covid-19 menjadi ancaman terbesar yang sangat membahayakan keselamatan manusia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Tergugat selaku ibu sangat hati-hati apabila anak bertemu dengan orang-orang yang tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Sepatutnya, kondisi Covid-19 tersebut menjadi pertimbangan Penggugat demi kesehatan dan keselamatan jiwa anak Chania Calista Pertiwi.
26. Dengan demikian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat.

DALAM REKONPENSİ

27. *Bahwa Dalam Rekonsensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.*

Hal. 15 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



28. *Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensasi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini.*
29. *Sebagaimana yang telah Penggugat Rekonpensasi uraikan pada bagian pendahuluan bahwa pasca Putusan Cerai, Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah menyepakati pengasuhan hak anak Chania Calista Pertiwi. Namun setelah 5 (lima) bulan berjalan, Tergugat Rekonpensasi secara tiba-tiba mengajukan Gugatan a quo.*
30. *Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi, Penggugat Rekonpensasi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dengan baik sebagaimana yang Penggugat Rekonpensasi uraikan di bawah ini.*

Penggugat Rekonpensasi Tidak Pernah Lalai Dalam Mengurus Rumah Tangga Dan Sebaliknya Tergugat Rekonpensasi Tidak Bertanggung Jawab Sebagai Suami Dan Kepala Keluarga

31. Bahwa sejak awal perkawinan tahun 2012 s.d. tahun 2017, Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensasi yang beralamat di Jalan Kebalen VI No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dimana pada tanggal 31 Oktober 2015, anak lahir. Dalam jangka waktu tersebut, Penggugat Rekonpensasi dibantu oleh kedua orang tua Penggugat Rekonpensasi telah memenuhi dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya Tergugat Rekonpensasi yang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensasi sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, antara lain: uang belanja, biaya listrik, gas, security, termasuk biaya SPP, serta biaya pengasuh bagi anak. Dalam periode tersebut, Tergugat Rekonpensasi dengan mudahnya berpindah-pindah tempat kerja hingga 6 (enam) perusahaan karena tidak memiliki beban apapun untuk menanggung biaya rumah tangga Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi.
32. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi menempati rumah sendiri yang beralamat di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City. Rumah tersebut dibeli bersama oleh Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi dimana Penggugat Rekonpensasi membayarkan *down payment* (DP) dan membeli *furniture* dan barang elektronik berupa kulkas dan AC. Selain itu, biaya pemasangan kanopi rumah tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonpensasi atas permintaan Tergugat Rekonpensasi. Semenjak menempati rumah tersebut, perekonomian Penggugat

Hal. 16 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak tercukupi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat Rekonpensi memutuskan untuk bekerja dan membantu Tergugat Rekonpensi mencari uang. Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai Head of Operation (Beauty Consultant) di klinik kecantikan dan harus bekerja dari hari Senin s.d. Sabtu. Sebagai Head Manager, Penggugat Rekonpensi juga diwajibkan untuk mengawasi jalannya operasi klinik dan mengikuti berbagai acara dan presentasi kecantikan. Oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semua harus bekerja, maka pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi.

33. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga lalai memenuhi kebutuhan kesehatan yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar karena pada waktu Penggugat Rekonpensi menderita sakit dan harus berobat ke rumah sakit, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mau membiayai biaya berobat tersebut dan malah menyampaikan mengapa harus berobat ke rumah sakit. Menurut Tergugat Rekonpensi hal tersebut hanya menghabiskan uang saja. Seluruh biaya berobat Penggugat Rekonpensi tersebut dibiayai oleh Penggugat Rekonpensi sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonpensi. Selain itu, pada waktu Penggugat Rekonpensi berada di rumah setelah bekerja selama sepekan, Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak pernah mengajak Penggugat Rekonpensi dan anak untuk rekreasi bersama. Tergugat Rekonpensi malah sibuk dengan hobinya sendiri dan sering bepergian dengan teman-temannya. Bahkan Tergugat Rekonpensi memiliki jadwal Tergugat Rekonpensi sendiri, yaitu setiap Kamis dan Sabtu dimana Tergugat Rekonpensi pasti pergi sendiri dan tidak jelas tujuannya kemana.

Penggugat Rekonpensi Telah Membantu Perekonomian Keluarga

34. Bahwa semenjak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tinggal sendiri, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga akhirnya Penggugat Rekonpensi memutuskan bekerja guna membantu Tergugat Rekonpensi mencari uang. Penggugat Rekonpensi kemudian bekerja sebagai marketing dan harus bekerja dari hari Senin s.d. Sabtu. Sebagai marketing, Penggugat Rekonpensi juga diwajibkan untuk mengisi presentasi dan mengikuti berbagai pameran produk-produk komestik. Penggugat Rekonpensi menjalankan pekerjaannya tersebut semata-mata untuk membantu Tergugat Rekonpensi memenuhi kebutuhan rumah tangga.
35. Bahwa Penggugat Rekonpensi bekerja dari hari Senin s.d. Sabtu dan setiap harinya harus pulang pada pukul 08.00 malam. Sebaliknya,

Hal. 17 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



selama perkawinan Tergugat Rekonsensi tidak pernah memperkenalkan teman-temannya kepada Penggugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi lebih sering bepergian dan berkumpul dengan teman-temannya dimana Tergugat Rekonsensi memiliki rutinitas yang aneh dimana pada setiap hari Kamis dan Sabtu, Tergugat Rekonsensi pasti pergi sendiri dan tidak jelas tujuannya kemana. Padahal Tergugat Rekonsensi sebagai kepala keluarga wajib untuk semaksimal mungkin bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga.

Penggugat Rekonsensi Selalu Memberikan Kasih Sayang Dan Perhatian Kepada Anak Sebaliknya Tergugat Rekonsensi Tidak Terlalu Mempedulikan Anak

36. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada waktu Penggugat Rekonsensi hamil anak, Penggugat Rekonsensi menutup usaha salon di Bekasi. Hal itu dilakukan Penggugat Rekonsensi semata-mata sebagai wujud dari rasa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi yang sedang Penggugat Rekonsensi kandung. Setelah anak Chania Calista Pertiwi lahir, Tergugat dengan penuh rasa kasih sayang memberikan ASI setiap 2 (dua) jam.
37. Bahwa pasca Putusan Cerai, setiap hari Penggugat Rekonsensi selalu mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Penggugat Rekonsensi juga selalu menunggu anak mengikuti les 3 (tiga) kali dalam seminggu, melakukan aktivitas yang menyenangkan dan sehat bersama anak, seperti: mencarikan kebutuhan ulang tahun, *special costume*, fitness, sepeda sore, dan berenang.
38. Sebaliknya Tergugat Rekonsensi sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga tidak mempedulikan dan memperhatikan kebutuhan anak, seperti: (i) sebagian biaya persalinan Penggugat Rekonsensi untuk melahirkan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonsensi, (ii) meskipun perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum diputus cerai, Tergugat Rekonsensi tanpa memikirkan dan mempedulikan efek psikologis terhadap anak, Tergugat Rekonsensi mengajak anak untuk foto bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat Rekonsensi; (iii) Tergugat Rekonsensi selalu melarang anak untuk bertemu dengan saudara sepupunya yang seumuran tanpa alasan yang jelas; (iv) dalam pengasuhan Tergugat Rekonsensi, anak jatuh yang menyebabkan kakinya luka-luka dan kepalanya bocor sehingga harus dilakukan beberapa jahitan dimana setelah peristiwa tersebut, Tergugat Rekonsensi berjanji menyediakan dan membayar *baby siter* untuk menjaga anak, namun setelah 2 (dua) bulan berjalan seluruh biaya *baby siter*

Hal. 18 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi; dan (v) Tergugat Rekonpensi tidak dapat menyediakan dan memenuhi secara maksimal pemenuhan susu sesuai kebutuhan anak **Penggugat Rekonpensi Sungguh-Sungguh Bertanggung Jawab Dalam Pendidikan Formal Anak**

39. Bahwa atas inisiatif Penggugat Rekonpensi maka anak disekolahkan di Jakarta Nanyang School (JNY). Penggugat Rekonpensi berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan anak dapat menjalankan pendidikan formalnya maupun kegiatan pendidikan pendukung lainnya dengan penuh rasa bahagia dan riang. Penggugat Rekonpensi juga membiasakan untuk berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan anak, sehingga anak terbiasa untuk merespon percakapan dalam Bahasa inggris. Selain itu, Penggugat Rekonpensi selalu hadir pada waktu anak mengikuti pementasan di sekolah, mengambil rapor perkembangan anak, mengantarkan dan menjemput anak ke sekolah, termasuk menyiapkan segala kebutuhan perayaan ulang tahun anak di sekolah. Penggugat Rekonpensi juga selalu menyisihkan uang hasil kerjanya untuk membeli Eksiklopedia dan alat peraga pendidikan lainnya.
40. Sebaliknya Tergugat Rekonpensi tidak pernah hadir untuk mengambil raport anak meskipun di hari weekend dan hanya 1 (satu) kali menghadiri acara pementasan anak di sekolah. Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengurus kebutuhan seragam, sepatu sekolah, alat-alat tulis dan memberikan sumbangan ke sekolah pada waktu anak sesuai dengan tradisi sekolah.

Penggugat Rekonpensi Taat Menjalani Ibadah

41. Bahwa selama perkawinan, Tergugat Rekonpensi selaku imam suatu rumah tangga seharusnya memberikan teladan yang baik sehingga dapat diikuti oleh Penggugat Rekonpensi. Nyata-nyatanya Tergugat Rekonpensi tidak mampu atau gagal untuk menjadi imam dalam sholat maupun imam dalam keluarga. Penggugat Rekonpensi sejak kecil diberikan Pendidikan agama oleh guru ngaji sejak TK, Penggugat Rekonpensi juga lulusan SMA Islam Al Azhar yang dapat menjalankan ibadah dengan baik apabila diimami oleh iman yang baik, dan faktanya Tergugat Rekonpensi bukanlah suami yang normal seperti layaknya suami-suami lain sebagaimana kehidupan berumah tangga.
42. *Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa anak saat ini berumur 4 tahun 11 (sebelas) bulan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

Hal. 19 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



bahwa apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun merupakan hak ibunya. Penggugat Rekonpensi kutipkan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980:

“Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

“Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

43. *Bahwa anak sebagai seorang anak juga memiliki hak harus dilindungi kepentingan dan keselamatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga adalah sepantasnya kepentingan anak dipertimbangkan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami kutipkan sebagai berikut:*

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

44. *Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon kiranya agar Hak Asuh Anak (Hadhanah) dari anak dapat diberikan kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalangi-halangi Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan haknya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.*

Hal. 20 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH pemeliharaan anak (Hadhanah), yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan Penggugat, dan karenanya dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat di dalam Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat terdahulu mohon *mutatis-mutandis* dianggap sebagai termuat di dalam replik ini;

Hal. 21 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



2. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 2 dan 3 halaman 2 yang pada intinya Tergugat mendalilkan "*Penggugat sengaja mengajukan Permohonan Cerai Talak saat Tergugat dalam kondisi kritis di rumah sakit dan mengalami efek obat keras, sehingga Tergugat tidak dapat menyangkal atau mempertahankan hak-hak Tergugat*", karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat mengalami sakit Demam Berdarah dan dirawat di RS Bethesda Tangerang pada tanggal 14 - 17 Mei 2019, sedangkan permohonan cerai talak diajukan baru pada tanggal 17 Juni 2019 (ada jarak 1 bulan). Terlebih lagi Tergugat hadir dalam sidang pertama perceraian, melakukan mediasi bersama Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan didampingi oleh orang tua Tergugat. Pada sidang selanjutnya, Tergugat memberikan kuasa insidentil kepada Ayah Tergugat untuk melanjutkan proses persidangan. Dalam proses mediasi tersebut pihak Tergugat juga menyatakan tetap akan bercerai yang pada akhirnya menyimpulkan keinginan kedua belah pihak untuk tetap bercerai. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dalam keadaan KRITIS dan TIDAK SECARA SENGAJA diajukan pada saat kritis karena pengajuan gugatan perceraian ini juga telah dibicarakan antara orang tua Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya jelas dalil Tergugat tersebut hanyalah mengada-ada, dan haruslah ditolak. Jawaban Tergugat tersebut sangat menafikkan fakta yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat dalam proses persidangan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor xxxPdt.G/2019/PA.JS tanggal 05 Agustus 2019. Hal yang mendasari Penggugat untuk mengajukan perceraian pada saat itu adalah sakitnya batin yang sangat dalam ketika mengetahui Tergugat sebagai isteri

Hal. 22 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



melakukan hubungan terlarang dengan pria lain. Kondisi Penggugat sangat sedih karena tidak kuat menghadapi kenyataan perselingkuhan yang diketahui ketika itu. Penggugat hanya bisa menahan emosi untuk tidak melakukan amarah maupun tindakan kekerasan dan hal ini suatu perasaan yang wajar ketika mengalami kondisi dimana pasangan kita melakukan perbuatan yang sangat terlarang baik secara hukum maupun agama. Penggugat bersyukur kepada Allah SWT masih diberi kekuatan dan kesadaran untuk mengambil tindakan benar dan pada akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

4. Bahwa, Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5 halaman 3 yang pada intinya Tergugat mendalilkan “*Penggugat lalai dalam menjalankan pengasuhan hingga anak pernah beberapa kali mengalami kecelakaan seperti kepala anak bocor dan kaki tangan anak luka-luka*”, dikarenakan peristiwa tersebut awam terjadi pada kondisi anak yang sedang aktif di umurnya. Cerita yang sebenarnya adalah pada pertengahan bulan Juni 2019, saat itu anak terjatuh karena sedang bermain, lari di dalam ruangan, tersandung dan terjatuh kemudian mengenai kepala. Namun, atas kejadian tersebut Penggugat langsung tanggap melakukan perawatan intensif dengan membawa anak ke Rumah Sakit untuk diobati. Oleh karenanya perlu ditekankan kembali kepada Tergugat bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat langsung membawa anak ke Rumah Sakit dan selalu mengontrol perawatan anak sampai proses penyembuhan anak selesai. Pada prinsipnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terluka dan kejadian ini bisa dikatakan sebagai musibah. Sedangkan untuk kaki dan tangannya yang luka-luka merupakan jawaban yang berlebihan karena hanyalah berupa goresan. Itu terjadi ketika anak bermain dan berlari kemudian tergores dahan bunga yang ada di taman lingkungan tempat tinggal. Ketika anak dalam pengasuhan Penggugat ada waktunya anak diajak bermain di taman

Hal. 23 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



lingkungan tempat tinggal yang biasanya setiap sore menjadi tempat kumpul anak-anak seusianya. Tujuannya adalah anak dibiasakan semenjak kecil untuk bersosialisasi agar terbentuk karakter yang baik, tidak individualis dan tidak memanjakan anak di rumah serta bisa mengerti apa yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai tambahan, musibah terhadap anak juga pernah dialami ketika pada usia sekitar 2 tahun terjatuh pada saat sedang bermain dengan Tergugat yang kemudian terjatuh dan menyebabkan gigi depannya patah.

5. Bahwa, Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5 point 5.1 dan 5.2 halaman 3, yang pada intinya Tergugat mendalilkan “ *Anak tidak pernah sakit sama sekali selama pengasuhan bersama Tergugat*”, dikarenakan Tergugat pun lalai dalam mengontrol kesehatan gigi dan vaksinasi rutin. Kerusakan gigi berawal saat anak terjatuh saat bermain di rumah dengan Tergugat yang menyebabkan gigi depan anak patah. Kesehatan gigi anak menjadi Terganggu termasuk bagian gigi lain yang tidak terawat (gigi berlubang). Selama 5 bulan pengasuhan bersama, Penggugat melakukan perawatan intensif gigi anak (penambalan gigi) agar kondisi gigi normal kembali. Saat gigi sakit, anak cenderung tidak mau makan karena merasa giginya sakit.

Vaksinasi rutin yang telat, selama 5 bulan pengasuhan bersama, Penggugat juga melakukan vaksinasi rutin anak yang selama ini selalu terlewat (mengejar ketertinggalan) akibat kelalaian Tergugat sebagai seorang ibu yang harusnya mengontrol secara rutin. Hal ini menyebabkan rentannya anak terhadap virus atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat hanyalah dalil yang dilebih-lebihkan saja.

Apabila berat badan anak sekarang bertambah, hal ini lebih disebabkan oleh perbaikan gigi anak telah dilakukan secara intensif oleh

Hal. 24 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Penggugat. Kerusakan gigi yang dialami anak sebelumnya menyebabkan makanan tidak bisa dikunyah dengan baik dan anak hanya mau makanan yang lembut saja karena sebagian besar gigi anak rusak (gigi berlubang) yang mengakibatkan anak menjadi susah makan. Dengan demikian sudah seharusnya berat badan menjadi naik karena kondisi giginya sudah sehat setelah dilakukan perawatan intensif tersebut.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5 point 5.3 dan 5.4 yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Nilai anak menjadi excellent dan akhir-akhir ini lebih girang dan ceria, apalagi anak selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan semua orang yang berada di sekitar anak, yaitu kakek dan neneknya* ” dikarenakan dengan dalil Tergugat tersebut semakin jelas memperlihatkan bahwa Tergugat ingin menguasai anak sendirian, seakan-akan anak bahagia tanpa kasih sayang dari ayah kandungnya, padahal menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”, sehingga jelas apa yang dilakukan Tergugat untuk menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, oleh karenanya apabila Tergugat tidak bisa berlaku adil dan bijak semata-mata demi kebaikan pertumbuhan dan perkembangan anak, pengasuhan anak haruslah berada di tangan yang lebih tepat yaitu Penggugat sebagai ayah kandungnya yang telah terbukti tidak pernah menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anak selama 5 bulan pengasuhan bersama;

Hal. 25 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Nilai sekolah anak juga selalu mendapatkan hasil yang baik dari periode ajaran sebelumnya. Jadi TIDAK benar bahwa sejak diasuh Tergugat ada perubahan nilai yang dianggap lebih baik.

Sejak bulan Februari tahun 2020 akses Penggugat untuk mengasuh anak ditutup sehingga sampai sekarang Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak kandung baik secara fisik maupun secara virtual. Sehingga selama masa pandemi Covid-19 ini Penggugat tidak bersama dengan anak namun Penggugat tidak putus berdoa memohon kepada Allah SWT untuk selalu memberikan anak keselamatan dan kesehatan serta menjadi anak yang sholihah.

Penggugat juga berkeyakinan bahwa tempat tinggal Penggugat sangatlah layak, baik dari sisi keselamatan maupun fasilitas permainan yang ada dan bisa mendukung tumbuh kembang anak dengan baik.

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 5 point 5.5 yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Tergugat telah membayar dan melunasi biaya buku, seragam dan SPP sedangkan Penggugat tidak pernah membayar biaya buku dan seragam serta SPP pada bulan Juni 2020* “, dikarenakan kenyataan yang sebenarnya adalah Penggugat ditutup aksesnya ke sekolah anak secara sepihak dengan menghapus alamat email dan nomor *handphone* Penggugat dimana semua informasi rutin sekolah didapat dari dua media tersebut. Penggugat tidak mendapat informasi mengenai kegiatan sekolah anak, pembayaran buku, seragam, dan uang sekolah. Dengan pemblokiran tersebut, Penggugat secara inisiatif melakukan pembayaran sekolah untuk Term 2 pada tanggal 24 Maret 2020 karena sudah mengetahui jadwal pembayaran dan jumlahnya dari awal tahun pelajaran dan tinggal mentransfer uang sekolah ke Virtual Account di Bank BCA sekolah anak. Penggugat juga secara

Hal. 26 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah agar akses tersebut bisa dibuka kembali dan sampai akhirnya Penggugat menerima email pada tanggal 10 September 2020 dari pihak sekolah untuk informasi tagihan biaya SPP periode bulan April-Juni 2021 dan langsung membayarkannya di hari itu juga. Kemudian, Penggugat selalu membayar uang les anak saat Tergugat memberikan kwitansi pembayaran ke Penggugat. Semua pembayaran dan biaya langsung diganti ke Tergugat, sehingga lagi-lagi dapat kita lihat kembali **itikad buruk** dari Tergugat untuk menguasai anak secara sepihak dengan cara menutup akses informasi sekolah dan mengungkapkan pernyataan bahwa Penggugat tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak sama sekali adalah TIDAK benar. Penggugat sangat mengutamakan pendidikan anak yang merupakan cerminan pentingnya pendidikan berdasarkan pengalaman Penggugat bersekolah dari tingkat TK sampai dengan tingkat S2.

Dengan kejadian ini, Penggugat mempertanyakan keikhlasan Tergugat dalam membiayai pendidikan anak kandung sendiri dan apalagi dengan memutus akses informasi sekolah dengan Penggugat dan sudah seharusnya Tergugat memiliki konsekuensi untuk membayar biaya SPP sendiri ke pihak sekolah.

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Sebagai seorang ayah, seharusnya Penggugat berkomitmen dan mempunyai niat baik agar perceraian seminimal mungkin tidak memberikan dampak ke anak dan dengan Gugatan Hak Asuh Anak yang di lakukan oleh Penggugat ke Pengadilan, Tergugat merasa Penggugat akan memisahkan seorang anak yang masih di bawah umur dari ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya* “ dikarenakan fakta yang sebenarnya adalah Tergugatlah yang sejak tanggal 24 Februari tahun

Hal. 27 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



2020 telah menutup akses Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak seperti yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya. Yang mana jelas dengan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat sendiri yang tidak dapat meminimalisir dampak perceraian kepada anak, sehingga anak merasa jauh dari ayah kandungnya;

Mengenai permohonan perceraian yang terdahulu, Penggugat rasa tidak perlu di bahas kembali permasalahannya, karena sudah jelas tertulis di Putusan Pengadilan apa permasalahan yang menjadi penyebab Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian kepada Tergugat, namun apabila Tergugat lupa dengan alasan perceraian dan tanggapan yang berupa pengakuan dari Tergugat (dengan memberi kuasa insidentil secara sah kepada ayah Tergugat), Tergugat dapat melihat kembali sendiri putusan pengadilan tersebut tanpa harus melebarkan permasalahan hak asuh anak ini kemana-kemana;

Jika perlu ditelaah lagi, pemberitahuan pengajuan gugatan hak asuh anak telah diberitahukan kepada Tergugat via komunikasi *Whatsapp* pada tanggal 24 Januari 2020 sedangkan gugatan hak asuh anak diajukan tanggal 7 Februari 2020 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kurun waktu pemberitahuan tersebut telah cukup waktu dalam hal pengajuan gugatan ini. Kemudian Penggugat juga memberikan informasi kepada Tergugat ketika surat gugatan hak asuh anak sudah diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas menunjukan adanya ketidaksesuaian pernyataan Tergugat bahwa pengajuan gugatan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Penggugat mempertanyakan kejujuran Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini didasari atas dasar ketidaknyamanan dalam proses pengasuhan anak bersama yang telah

Hal. 28 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



disepakati karena beberapa kali telah terjadi konflik. Diantaranya adalah pada tanggal 13 November 2019, Tergugat meminta hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat melalui komunikasi *Whatsapp* dengan alasan menurut Undang-Undang bahwa anak dibawah 12 tahun ikut dengan ibunya. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dan belum ada putusan pengadilan tentang hak asuh anak jatuh ke tangan siapa.

Kemudian pada tanggal 14 Januari 2020, Tergugat meminta anak masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Tergugat dengan alasan untuk membuat paspor dan anak akan diajak jalan-jalan keluar negeri.

Hal ini ditolak oleh Penggugat karena jika anak ikut Kartu Keluarga ibunya maka biaya asuransi kesehatan anak tidak ditanggung oleh kantor Penggugat. Penggugat juga melakukan pengecekan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan disarankan untuk ayah atau ibu yang sudah bercerai harus sudah ada putusan hak asuh anak dari Pengadilan Agama apabila ingin mengubah susunan dalam Kartu Keluarga.

Kejadian tersebut menimbulkan konflik yang sangat mengganggu sehingga pengasuhan anak bersama dirasakan tidak nyaman. Kemudian, ada pertemuan antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat yang menyatakan bahwa kejadian konflik tersebut membuat tekanan batin baik yang dirasakan Penggugat maupun orang tua Penggugat dan disampaikan bahwa apabila terjadi lagi konflik maka sebaiknya hak asuh anak diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pada akhir Januari 2020 menjelang acara pernikahan adik kandung Tergugat terjadi lagi konflik terkait jadwal pengasuhan anak. Dengan

Hal. 29 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



terulangnya lagi konflik ini maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan kronologi dan penjelasan diatas, tidak seharusnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah DIPERDAYAI oleh Penggugat. Penggugat bukan penipu yang akan memperdayai orang lain akan tetapi bersandar pada kejujuran dan fakta yang terjadi. Penjelasan ini sekaligus mengingatkan Tergugat bahwa pengajuan hak asuh anak ini didasarkan pada fakta dan kejadian yang sebenarnya.

Dalam pengasuhan anak bersama, Penggugat secara konsisten melakukan pengasuhan anak bersama dengan menjaga hubungan baik dengan Tergugat dengan tidak membuat hal-hal yang menimbulkan konflik. Ketidaknyamanan pengasuhan anak bersama justru dilakukan oleh Tergugat sesuai penjelasan di atas. Penggugat selalu menyempatkan waktu untuk mengantar dan menjemput anak dalam pengasuhan bersama ke tempat tinggal Tergugat dan akibatnya kondisi antar jemput ini pun juga sangat mengganggu perasaan Penggugat setelah adanya konflik ini.

Penggugat tidak berniat memisahkan anak dengan ibunya sebagaimana tertuang dalam gugatan hak asuh anak ini. **Justru Tergugatlah yang telah melakukan memisahkan anak dengan Penggugat dengan menutup akses untuk bertemu dengan anak sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang.**

DALAM KONPENS!

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 14, 15, 16, dan 17 halaman 7 yang pada intinya “ *Tergugat menolak mengakui bahwa Tergugat memiliki Riwayat Psychotic*

Hal. 30 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Disorder (Gangguan Mental) “, karena pada kenyataannya Tergugat pernah dirawat di RS Jiwa Dharma Graha Tangerang pada tanggal 1 - 10 Mei 2019 dan rutin check up ke Rumah Sakit Bethesda Tangerang mulai bulan Mei sampai bulan September tahun 2019 dan diagnosa dokter menunjukkan Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental). Namun, setelah resmi bercerai dari Tergugat pada bulan Oktober tahun 2019, Penggugat mengambil kartu asuransi Kesehatan Tergugat dan tidak mengetahui proses perawatan selanjutnya.

10. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 18 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “ *Penggugat selama perkawinan tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Tergugat* “, dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan. Penggugat merasa Tergugat sudah lalai dalam mengurus Penggugat sebagai suami dan rumah tangga. Selama tinggal bersama pun Tergugat hanya fokus pada kesibukannya sendiri. Penggugat bekerja seharian di kantor dan saat pulang kerumah Penggugat juga harus melanjutkan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci, membeli makanan, dll., sehingga dalil Tergugat tersebut patutlah di tolak;

Penggugat telah melakukan kewajiban pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) terbukti dengan adanya kelahiran anak. Dalam kehidupan rumah tangga sangat banyak masalah yang harus dipenuhi dan dicukupi bukan hanya memperlakukan nafkah badaniah saja sebagai prioritas. Ketika telah dikaruniai anak maka masalah utama adalah berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga. Penggugat tidak mengerti seberapa besar kebutuhan nafkah badaniah yang diinginkan Tergugat sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi Tergugat.

Hal. 31 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



11. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 19 halaman 7 yang pada intinya menyatakan “ *Penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain* “, dikarenakan dalil tersebut hanyalah mengada-ada. Kenyataan yang sebenarnya adalah setelah putusan cerai diberikan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat berusaha memperbaiki diri seiring waktu dan mulai menata rencana untuk melanjutkan lembaran hidup yang baru lagi dan berusaha mencari sosok istri dan ibu yang baik bagi Penggugat dan anak. Dalam proses tersebut, Penggugat menemukan teman wanita yang berakhlak baik dan kemudian mengenalkannya dengan orang tua Penggugat dan anak di rumah Mozia cluster Amarine A9 no. 2, BSD City. Pertemuan tersebut melibatkan pihak orang tua Tergugat dan anak, yang jelas ini bukanlah perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, apalagi perzinahan. Karena selama anak bermain dengan teman Penggugat, anak merasa senang dan terkadang saat dirumah suka menanyakan kepada Penggugat kapan bisa bermain dengan teman Penggugat tersebut. Tuduhan dari Tergugat bahwa anak menjadi mudah marah dan menangis adalah mengada-ada. Justru sebaliknya, di bulan April tahun 2019 dimana Tergugat MASIH berstatus istri Penggugat, Tergugat mengajak pria lain (yang ternyata pria selingkuhannya) kerumah orang tua Tergugat di BSD City E10 no 7, De Park cluster De Maja, bertemu dengan anak dan disaksikan sendiri oleh orang tua Tergugat. Anak terlihat merasa tidak suka dengan kehadiran pria tersebut dan mengganggu kenyamanan anak saat berada di rumah;
12. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 20, 21, 22, dan 23 halaman 8 dan 9, yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat lalai dalam memperhatikan kondisi kesehatan anak* “, dikarenakan

Hal. 32 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat telah menjawab dalil Tergugat mengenai hal ini pada Replik Penggugat pada angka 5;

Sebagai informasi tambahan, ketika masa pengasuhan anak bersama dan anak berada dalam pengasuhan Penggugat, secara rutin Penggugat membawa anak ke rumah sakit yang ketika itu masih dalam keadaan susah makan. Dari informasi dokter disampaikan bahwa anak memiliki berat badan yang kurang ideal di standar usianya.

Selanjutnya Penggugat membawa anak ke dokter spesialis gigi untuk dicek kesehatan giginya dan diperoleh informasi bahwa telah terjadi kerusakan pada beberapa gigi dan harus diperbaiki. Penggugat mengikuti saran dokter untuk merawat secara insentif kesehatan gigi anak dan dalam beberapa kali kunjungan ke dokter gigi tersebut telah diambil tindakan penambalan gigi yang rusak. Dengan demikian seharusnya setelah perbaikan gigi tersebut sampai sekarang akan mempermudah anak untuk mengunyah makanan dan anak menjadi mudah makan tanpa merasa sakit dan akan menambah berat badan idealnya. Hal ini memang menjadi tekad Penggugat untuk mengejar target penambahan berat badannya.

Dalam hal vaksinasi juga diketahui ada beberapa tahapan vaksinasi yang belum atau terlambat dilakukan sehingga Penggugat membawa anak ke rumah sakit untuk dilakukan vaksinasi yang tertinggal di tahun sebelumnya.

Walaupun akses Penggugat ditutup dengan anak, namun kartu asuransi kesehatan untuk anak masih berada di Tergugat. Kartu asuransi tersebut merupakan jaminan kesehatan atas beban biaya kantor Penggugat. Kartu asuransi kesehatan untuk anak tersebut memang dititipkan ke Tergugat guna keperluan kesehatan dan pengobatan anak

Hal. 33 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



jika sakit. Tergugat dapat memanfaatkan kartu tersebut apabila diperlukan selama anak masih terdaftar dalam Kartu Keluarga Penggugat.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Tergugat pada angka 24, 25, 26 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak*”, dikarenakan pada kenyataannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2020 ketika Penggugat ingin menjemput anak di tempat tinggal Tergugat, ternyata anak tidak berada di lokasi tersebut sehingga Penggugat tidak bisa bertemu dan menjemput anak dalam masa pengasuhan Bersama. Pada tanggal 24 Februari 2020, Penggugat pergi kembali ke rumah Tergugat tetapi tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan anak dengan alasan **anak dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibu**. Hal ini jelas tidak bisa diterima oleh Penggugat, karena sejak awal Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh secara bersama-sama.

Bahwa mengenai dalil Tergugat yang mengatasnamakan wabah covid 19 merupakan dalil yang sangat mengada-ada, dikarenakan wabah covid 19 ini terjadi pada awal bulan April 2020 dan mulai diberlakukan PSBB sejak tanggal 14 April 2020, sehingga alasan tersebut sangatlah di buat-buat. Terlebih lagi di zaman yang sudah canggih ini, Penggugat seharusnya diberi akses untuk dapat mengobrol dengan anak walaupun hanya sekedar melalui *video call*, namun lagi-lagi Tergugat menutup akses Penggugat melalui akses *video call*, karena Tergugat tidak pernah menggubris komunikasi *Whatsapp* Penggugat yang ingin bertemu dengan anak.

Kemudian, Penggugat tidak memaksakan lagi keinginan untuk bertemu dengan anak di rumah kediaman Tergugat guna menghindari kejadian

Hal. 34 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



yang tidak diinginkan yang berdampak buruk pada mental anak jika terjadi pemaksaan, maka sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada Pengadilan Agama.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap mutatis mutandis dalam Rekonsensi.
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat pada angka 31 halaman 10, yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Selamat tinggal di rumah kedua orang tua Penggugat Rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak memberikan kontribusi apapun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga*”, dikarenakan pada kenyataannya sejak tahun 2012 - 2017, tidak benar Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tinggal terus menerus di Jalan Kebalen VI No 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada periode dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Signature Park, Tebet, Jakarta Selatan pada tahun 2013 dan Jl Aralia 2 H3 Kemang Pratama, Bekasi pada tahun 2015 dimana semua biaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat. Adapun dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memiliki kontribusi untuk uang belanja, biaya listrik, gas, dsb, selama tinggal di Jalan Kebalen VI No 5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena dari awal pernikahan, Tergugat Rekonsensi sudah mengalokasikan dana tersebut untuk membantu biaya sehari-hari tetapi ditolak oleh Penggugat Rekonsensi dengan alasan uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian setelah anak lahir tanggal 31 Oktober 2015 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Hal. 35 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



biaya pengasuh anak juga sudah diberikan kepada Tergugat untuk dibayarkan. Selama pernikahan, jika Penggugat Rekonpensi keberatan akan hal tersebut harusnya meminta langsung ke Tergugat Rekonpensi yang akan memenuhinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan tidak perlu memperlumaskan hal ini pasca perceraian.

Biaya SPP tahun pertama (uang pangkal) sekolah anak memang dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi namun Tergugat Rekonpensi itu sifatnya berupa pinjaman dan pelunasannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya. Setelah itu, biaya SPP periode selanjutnya sudah ditanggung oleh Penggugat sepenuhnya. Pinjaman biaya SPP ini terjadi di saat yang bersamaan saat Penggugat sekeluarga akan pindah ke rumah baru di BSD City Mozia Cluster Amarine A9/2 dimana ada keperluan dana yang cukup besar untuk renovasi dan mengisi perabotan rumah untuk kepentingan istri dan anak agar bisa hidup mandiri dan tidak tinggal bersama lagi dengan orang tua Tergugat.

Dalam kurun waktu 5 bulan pengasuhan anak bersama telah 3 kali terjadi penggantian *baby sitter* yang menjadi tanggungan biaya Tergugat Rekonpensi. Para *baby sitter* tersebut mengundurkan diri karena tidak betah untuk berpindah-pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di BSD City E10 no 7, De Park cluster De Maja dan rumah Penggugat di BSD City Mozia Cluster Amarine A9/2 karena saling bertukar informasi (sudah dalam kondisi pisah rumah) baik kepada pihak Penggugat Rekonpensi maupun kepada Tergugat Rekonpensi yang mengakibatkan munculnya masalah. Sejak itu untuk kebaikan, disepakati agar Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi akan menyediakan sendiri *baby sitter* di kediamannya dengan tanggungan biaya masing-masing dan *baby sitter* tersebut tidak perlu mondar-mandir lagi untuk mencegah masalah yang sama.

Hal. 36 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat Rekonpensi tidak mengerti mengenai pernyataan Penggugat Rekonpensi tentang Tergugat Rekonpensi yang dengan mudahnya berpindah-pindah tempat kerja sebanyak 6 kali dalam kaitannya dengan tidak memiliki beban apapun untuk menanggung biaya rumah tangga. Perlu dijelaskan bahwa, Penggugat berpindah-pindahnya tempat kerja karena mendapatkan kesempatan untuk posisi kerja dan pendapatan yang lebih baik di perusahaan lain dengan dasar penilaian kemampuan dan pengalaman kerja yang baik dari Penggugat. Proses pindah kerja tersebut sangat tidak mudah karena harus melewati proses seleksi dan persaingan ketat di pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat dari waktu ke waktu.

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat pada angka 32 halaman 10 dan 11, yang pada intinya menyatakan "*Penggugat Rekonpensi membayarkan DP (Down Payment), membeli furniture dan barang elektronik berupa kulkas dan AC*", dikarenakan pada kenyataannya semua biaya yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi seperti booking fee rumah, furniture, dsb. **bersifat pinjaman** dan Tergugat Rekonpensi membayar cicilan tiap bulannya untuk melunasi utang tersebut. Penggugat Rekonpensi bukan membayar *down payment* (DP) untuk pembelian rumah di BSD City Mozia cluster Amarine A9/2 tetapi merupakan uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menentukan blok dan nomor rumah kepada pihak developer, sedangkan *down payment* (DP) rumah yang sebenarnya sejumlah 30% dari total harga rumah dibayarkan dan ditanggung sendiri oleh Tergugat Rekonpensi kepada pihak developer dan juga pembayaran KPR (cicilan bulanan) kepada pihak Bank. Biaya pemasangan *canopy* rumah memang dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi namun ini sifatnya PINJAMAN dan Tergugat

Hal. 37 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Rekonpensi melunasinya dengan cicilan bulanan kepada orang tua Penggugat Rekonpensi. Namun jika memang masalah biaya rumah tersebut dipermasalahkan, Penggugat Rekonpensi dapat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat pada angka 33 halaman 11, yang pada intinya menyatakan “ *Tergugat Rekonpensi tidak mau menanggung biaya rumah sakit Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi lebih sibuk melakukan hobi Tergugat Rekonpensi dengan teman-temannya* ”, dikarenakan selama pernikahan, pihak kantor Tergugat Rekonpensi menanggung semua biaya kesehatan Penggugat Rekonpensi dengan menggunakan asuransi Kesehatan. Kartu asuransi Kesehatan tersebut bisa digunakan saat Penggugat Rekonpensi harus berobat ke dokter dan rumah sakit. Oleh karenanya dalil Penggugat Tersebut haruslah di tolak;

Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki hobi olahraga untuk menjaga kesehatan fisik. Hari Senin dan Kamis adalah jadwal olahraga tenis di *sport centre* BSD City De Park (dekat dengan rumah Penggugat Rekonpensi di BSD City E10 no 7, De Park cluster De Maja) bersama dengan warga De Park cluster De Maja dan hari Sabtu untuk bersepeda (sepeda bersama dengan adik Penggugat Rekonpensi), sehingga tuduhan yang disampaikan Penggugat Rekonpensi sangatlah tidak berdasar.

Pernyataan Penggugat Rekonpensi mengenai tujuan pergi yang tidak jelas sangatlah berprasangka buruk karena semua aktivitas Tergugat Rekonpensi adalah positif yaitu selain berolahraga ataupun sesekali bersilaturahmi dengan teman-teman, juga melaksanakan tugas kantor keluar kota dan luar negeri. Tergugat Rekonpensi sangat menjaga kejujuran dalam perkawinan tidak pernah berbuat menyimpang sebagai

Hal. 38 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



seorang laki-laki yang telah beristeri. Demikian juga Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak berprasangka buruk ketika Penggugat Rekonpensi ke luar rumah baik di hari kerja maupun di hari Sabtu atau Minggu bahkan pernah bermalam di rumah temannya. Aura berpikir positif akan muncul apabila kita selalu bertindak positif dan jujur demikian juga sebaliknya.

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 34 halaman 11, yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Penggugat Rekonpensi sempat bekerja semata-mat auntuk membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi* “, karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonpensi meminta ijin kepada Tergugat Rekonpensi untuk bekerja di klinik kecantikan hanya untuk sekedar mencari kesibukan di luar rumah dan pendapatannya pun dipakai untuk keperluan Penggugat Rekonpensi sendiri dan bukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga. Alhamdulillah sebagai seorang kepala keluarga yang bekerja, Tergugat Rekonpensi selama ini mampu untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat Rekonpensi sekalipun;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 35 halaman 12, yang pada intinya menyatakan bahwa “ *Tergugat Rekonpensi tidak pernah memperkenalkan teman-teman Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi* “, dikarenakan Tergugat Rekonpensi selalu mengajak Penggugat Rekonpensi untuk ikut dalam acara kantor seperti *Family day*, dsb. Akan tetapi Penggugat Rekonpensi menolak ajakan tersebut dengan alasan memiliki acara dengan temannya;

Hal. 39 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 36 dan 37 halaman 12, yang pada intinya menyatakan bahwa “*Penggugat Rekonpensi selalu memastikan kesehatan anak, mengantar dan menjemput anak ke sekolah atau ke tempat les*”, dikarenakan memang sudah menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ibu untuk melakukan hal tersebut apalagi saat jadwal pengasuhan bersama setelah perceraian.

Kegiatan Penggugat Rekonpensi setiap hari mengantar dan menjemput sekolah anak serta aktivitas anak lainnya karena memang jadwal pengasuhan anak bersama pada hari Senin sampai Jumat berada di Penggugat Rekonpensi. Sedangkan jadwal pengasuhan anak di Tergugat Rekonpensi pada Jumat sore sampai Senin pagi dan Tergugat Rekonpensi pastinya melakukan aktifitas liburan anak bukan aktifitas sekolah sebagaimana jadwal pengasuhan anak bersama. Penggugat tidak ingin mengganggu atau mencari tahu anak ketika berada di jadwal Penggugat Rekonpensi demikian sebaliknya ketika anak berada di jadwal Tergugat Rekonpensi tidak ingin diganggu. Dengan demikian seharusnya disadari bahwa ada kegiatan anak yang berbeda di masing-masing jadwal pengasuhan anak bersama.

Sama halnya dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga berusaha menyempatkan waktu saat pembagian raport di sekolah dan pementasan anak seperti acara pentas di Taman Mini saat hari bekerja dan saat pengasuhan 5 bulan pasca perceraian, Tergugat Rekonpensi juga menemani anak dalam acara bermain dan lomba di sekolah pada hari Sabtu. Sehingga jelas apa yang di dalilkan Penggugat Rekonpensi merupakan fitnah belaka;

Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 38 halaman 12 dan 13, yang pada intinya menyatakan

Hal. 40 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



bahwa “ (i) sebagian biaya persalinan Penggugat Rekonpensi di tanggung oleh Penggugat Rekonpensi dan orangtua Penggugat Rekonpensi, (ii) Tergugat Rekonpensi mengajak foto bersama anak dengan teman wanita Tergugat Rekonpensi, (iii) Tergugat Rekonpensi selalu melarang anak untuk bermain dengan saudara sepupu yang seumuran tanpa alasan yang jelas, (iv) ketika dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi anak pernah jatuh dan luka-luka, setelah kejadian tersebut Tergugat Rekonpensi berjanji kepada Penggugat Rekonpensi untuk menyediakan biaya baby sitter dan menanggung biayanya, akan tetapi 2 bulan setelah berjalan, biaya baby sitter ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi, (v) Tergugat Rekonpensi tidak menyediakan dan memenuhi secara maksimal pemenuhan susu sesuai kebutuhan anak”, dikarenakan kenyataannya mengenai dalil pada butir (i), SEBAGIAN biaya persalinan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonpensi adalah benar karena ketika itu jaminan kesehatan dari kantor Tergugat Rekonpensi yang lama bersifat terbatas atau ada batasan maksimal biaya kesehatan yang bisa diganti oleh pihak perusahaan. Saat itu Tergugat Rekonpensi berpikir wajar apabila ada biaya untuk anak atau cucu saat melahirkan diberikan dengan ikhlas melihat kemampuan finansial orang tua Penggugat Rekonpensi sangat memadai. Seharusnya keberatan atas biaya yang ditanggung terkait kelahiran anak atau cucu tersebut disampaikan ketika masih dalam masa perkawinan, bukan dipermasalahkan pasca perceraian.

Bahwa mengenai dalil pada butir (ii) sudah Tergugat Rekonpensi jelaskan pada Replik angka 11;

Bahwa mengenai dalil pada butir (iii) Tergugat Rekonpensi tidak pernah melarang anak untuk bermain dengan sepupunya, apabila Penggugat memiliki bukti, Tergugat mensomisir Penggugat Rekonpensi untuk membuktikannya;

Hal. 41 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa mengenai dalil pada butir (iv), selama pengasuhan bersama, Tergugat Rekonpensi menyediakan *baby sitter* dengan tujuan untuk memonitor anak dalam kegiatan sehari-hari terutama makan. Saat itu, berat badan anak kurang memenuhi standar di umurnya dan perlu asupan makanan lebih dari anjuran dokter. Tergugat Rekonpensi membiayai *baby sitter* sendiri dan *baby sitter* tersebut juga menemani anak saat tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi pada hari Senin samapai Jumat, namun seiring berjalannya waktu, *baby sitter* merasa tidak betah dan nyaman untuk bekerja di rumah Tergugat. Hal ini terjadi sampai tiga (3) kali pergantian *baby sitter* dalam kurun waktu 3-4 bulan. Perlu diketahui saat ada *baby sitter* baru, Tergugat Rekonpensi harus membayar biaya tambahan di luar gaji bulanan *baby sitter* dan ini merupakan pemborosan jika selalu terulang tiap bulannya. Pada akhirnya, Tergugat Rekonpensi merasa pengaturan *baby sitter* seperti ini tidak berjalan dengan baik dan meminta untuk mengurus pengasuh sendiri-sendiri saat anak berada di rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan ini sudah ada kesepakatan dengan pihak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, sehingga sungguh memalukan sebenarnya apabila Penggugat Rekonpensi mengungkit permasalahan *baby sitter*.

Bahwa mengenai dalil pada butir (v), pada kenyataannya stok susu anak lengkap di rumah Tergugat Rekonpensi, tidak ada kekurangan sama sekali, kebutuhan nutrisi anak terjamin. Stok susu yang dibawa ke rumah Penggugat Rekonpensi untuk kebutuhan hari Senin-Jumat hanya untuk cemilan dan susu hanya sebagai nutrisi sampingan, BUKAN makanan utama. Seharusnya Penggugat Rekonpensi bisa mengatur dan menjaga pola makan anak dengan baik dan dengan menu pilihan sendiri mengingat harus mengejar berat badan 15 kg. (saat itu masih di 13 kg an). Penggugat Rekonpensi tidak bisa mengontrol makanan apa

Hal. 42 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



yang diberikan saat anak berada di rumah Penggugat Rekonpensi dan semua dipercayakan sepenuhnya ke Penggugat Rekonpensi sebagai ibu. Berbeda cerita jika anak tinggal di rumah Tergugat Rekonpensi dan semua menu bisa dipilih sesuai anjuran dokter. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa perlu membeli dan menyediakan daging, ikan, sayur, dll. untuk di stock di rumah Penggugat Rekonpensi, MENINGAT, dari awal ayah Penggugat Rekonpensi yang meminta langsung anak untuk ditarik ke rumah Penggugat Rekonpensi dan tidak pernah minta untuk disediakan makanan pokok, oleh karenanya jelas hal ini menunjukkan ada rasa keberatan dari pihak Penggugat Rekonpensi dan perlu dipastikan ikhlas atau tidak Penggugat Rekonpensi dalam mengurus anak.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 39, dan 40 halaman 13 yang pada intinya menyatakan “ *Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan anak menjalankan Pendidikan formalnya, sebaliknya Tergugat Rekonpensi tidak pernah hadir dalam mengambil rapor anak dan menghadiri acara pementasan di sekolah* ”, dikarenakan dalil Penggugat Rekonpensi hanyalah fiktif belaka, seperti yang telah Tergugat Rekonpensi jelaskan di Replik pada angka 8, Tergugat Rekonpensi pernah mengambil raport anak dan menghadiri acara pementasan sekolah anak, namun pada kenyataannya, setelah tanggal 24 Februari 2020, akses Tergugat Rekonpensi ke sekolah anak sengaja diblokir oleh Penggugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan sekolah anak. Sehingga lagi-lagi jelas terlihat itikad buruk Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 41 halaman 14 yang pada intinya menyatakan “ *Tergugat Rekonpensi selama masa perkawinan tidak bisa menjadi imam yang*

Hal. 43 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



baik dan tauladan yang baik bagi Penggugat Rekonpensi “, karena jelas sangatlah mengada-ada. Bahwa faktanya, Tergugat Rekonpensi sudah sering mengingatkan Penggugat Rekonpensi untuk salat 5 waktu, akan tetapi tidak didengarkan, bahkan Tergugat Rekonpensi sudah seringkali memberikan contoh praktek di depan Penggugat Rekonpensi untuk salat dan itu pun tidak dihiraukan oleh Penggugat Rekonpensi. Walaupun Penggugat Rekonpensi memiliki riwayat Pendidikan di sekolah Islam, hal itu tidak bisa menjamin akhlak dan iman seseorang dan semua kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Penggugat Rekonpensi adalah orang dewasa yang sudah seharusnya sadar diri akan pentingnya akhlak dan iman dalam beragama Islam. Ini adalah tanggung jawab pribadi masing-masing dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami sudah berulang kali mengingatkannya tetapi tetap tidak didengarkan dan digubris oleh Penggugat Rekonpensi.

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 41, 42, dan 43 yang pada intinya “ *meyebutkan dasar hukum mengenai pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dibawah adalah hak ibunya* “, karena menurut Pasal 49 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ *Salah seorang atau kedua orangtua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali.* “

Bahwa pada Pasal 156 huruf © KHI yang berbunyi “*Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani* meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah mencukupi, maka

Hal. 44 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Replik Penggugat Kompensi dan Jawaban dalam Rekonpensi dan selanjutnya memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama “, **perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Oktober 2015**” berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat () sebagai ayah kandungnya tanpa menutup akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas anak tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan sehat dan secara sukarela atau melalui bantuan eksekusi dan alat negara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 45 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik tersebut Tergugat telah memberikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 25 September 2020 ("**Jawaban & Gugatan Rekonpensi**"), serta dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam Gugatan maupun Replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi, termasuk segala istilah dan singkatan yang telah disebutkan, mohon terulang kembali dalam dan menjadi satu kesatuan dengan Duplik ini.
3. Bahwa Tergugat menanggapi terlebih dahulu dalil-dalil Penggugat pada angka 3 s.d. 8 halaman 2 s.d. 9 Replik sebelum menanggapi pokok perkara baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi, sebagai berikut:

Penggugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Menyebabkan Tergugat Dalam Keadaan Kritis Karena Pengaruh/Efek Obat Keras Yang Mengancam Keselamatan Jiwa Tergugat Sebelum Mengajukan Permohonan Cerai Ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 3 halaman 2 s.d. 3 Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dalam keadaan kritis pada saat Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena Tergugat dan orang tua Tergugat hadir dalam sidang pertama dan mediasi.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat menyederhanakan dan sengaja menutupi fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi bahwa sebelum Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat dalam keadaan kritis karena pengaruh/efek obat keras yang mengancam keselamatan jiwa Tergugat, antara lain sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa tanggal 29 April 2019, Penggugat berkonsultasi dengan dokter di Rumah Sakit Eka Hospital dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap diri Tergugat sesuai prosedur medis yang

Hal. 46 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



benar, Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat mengidap penyakit *Syzofrenia*. Selanjutnya, Penggugat membeli obat-obatan terkait dengan penyakit *Syzofrenia* tersebut dan memberikannya kepada Tergugat secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Tergugat dengan cara meneteskan obat-obatan tersebut ke dalam botol minum Tergugat. Efek setelah Tergugat meminum air yang telah ditetaskan obat-obatan tersebut adalah Tergugat tidur sepanjang hari (Tergugat tidak menyangka Penggugat sejahat itu).

- 5.2 Bahwa tanggal 30 April 2019, Penggugat menghubungi teman Tergugat bernama Pete dan merencanakan untuk menangkap dan membawa paksa Tergugat ke balai rehabilitasi. Penggugat juga mempengaruhi dan meyakinkan ayah Tergugat agar menyetujui rencana Penggugat tersebut dengan cara menakut-nakuti ayah Tergugat seakan-akan Tergugat akan melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, pada pukul 21.00 WIB, Penggugat bersama-sama dengan 4 (empat) orang petugas dari Rumah Sakit Dharma Graha menangkap dan membawa paksa Tergugat yang saat itu sedang menonton film di Theater De Breeze, BSD, ke Rumah Sakit Dharma Graha. Pada saat penangkapan tersebut, atas izin Penggugat, petugas dari Rumah Sakit Dharma Graha menyuntikkan obat penenang yang menyebabkan Tergugat tidak sadarkan diri.
- 5.3 Bahwa tanggal 01 Mei 2019, orang tua Tergugat mendatangi Rumah Sakit Dharma Graha dan baru mengetahui bahwa tersebut merupakan rumah sakit jiwa. Pihak Rumah Sakit Dharma Graha melarang orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat dengan alasan Tergugat tidak dapat bicara karena sedang dalam pengaruh atau efek obat penenang yang disuntikkan pada saat Tergugat ditangkap di Theater De Breeze, BSD.
- 5.4 Bahwa tanggal 02 Mei 2019, orang tua Tergugat kembali mendatangi Rumah Sakit Dharma Graha dan bertemu dengan dokter di sana. Namun, orang tua Tergugat tetap tidak diizinkan untuk bertemu dengan Tergugat dengan alasan Tergugat masih belum dapat berbicara dan mengalami tremor akibat pengaruh/efek dari obat keras yang diberikan atau disuntikkan oleh petugas medis di Rumah Sakit Dharma Graha atas izin dari Penggugat.
- 5.5 Bahwa selama 10 (sepuluh) hari di Rumah Sakit Dharma Graha, Tergugat tidak dapat dikunjungi atau ditengok oleh orang tua Tergugat karena Tergugat mengalami stroke, tremor, dan tidak dapat berbicara.

Hal. 47 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- 5.6 Bahwa tanggal 14 Mei 2019, kondisi Tergugat semakin memburuk karena terkena demam berdarah (DBD) dan oleh karenanya, dokter pada Rumah Sakit Dharma Graha berkoordinasi dan meminta izin agar dapat merujuk Tergugat ke Rumah Sakit Eka Hospital, namun permohonan tersebut ditolak oleh pihak Rumah Sakit Eka Hospital dengan alasan Tergugat adalah pasien rumah sakit jiwa. Sehubungan dengan hal tersebut, orang tua Tergugat kemudian memutuskan untuk membawa sendiri Tergugat ke Rumah Sakit Bethsaida guna mendapatkan perawatan terkait demam berdarah (DBD) yang diderita Tergugat.
- 5.7 Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2019 s.d. 17 Mei 2019, Tergugat dirawat di Rumah Sakit Bethsaida. Selama perawatan tersebut, pihak Rumah Sakit Bethsaida menemukan bahwa Tergugat tidak saja mengalami demam berdarah (DBD), tetapi juga mengalami kerusakan liver karena pengaruh/efek obat keras yang diberikan atau disuntikkan selama Tergugat dirawat di Rumah Sakit Dharma Graha.
- 5.8 Bahwa tanggal 18 Mei 2019, Tergugat keluar dari Rumah Sakit Bethsaida. Akan tetapi, kondisi Tergugat masih sangat lemah, badannya kaku, dan mengalami tremor, serta keadaan livernya yang masih sangat buruk. Kondisi ini mengharuskan Tergugat untuk tetap menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bethsaida dan ke psikiater guna mengobati pengaruh/efek obat keras yang diberikan atau disuntikkan selama Tergugat dirawat di Rumah Sakit Dharma Graha.
- 5.9 Sampai dengan akhir tahun 2019, Tergugat terus menjalani serangkaian pengobatan dan perawatan baik di Rumah Sakit Dharma Graha maupun ke psikiater dimana sesuai dengan Hasil Laboratorium No. MR 00122231 tertanggal 8 Agustus 2019 dan No. MR 00122231 tertanggal 17 September 2019, keduanya diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, kondisi imun Tergugat tidak baik dan memerlukan *booster* serta kondisi liver Tergugat hanya tinggal 10% (sepuluh persen) atau dalam keadaan yang buruk.
- 5.10 Bahwa dalam proses pengobatan dan perawatan tersebut, pada tanggal 17 Juni 2019 Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tergugat dan orang tua Tergugat sangat awam di bidang hukum dan dalam kondisi Tergugat yang masih sangat lemah akibat pengaruh/efek obat keras, Tergugat dan orang tua Tergugat diharuskan untuk hadir

Hal. 48 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tanggal 15 Juli 2019 dengan alasan proses mediasi tidak dapat diwakilkan.

6. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas jelas dan terang membuktikan bahwa terdapat rangkaian perbuatan Penggugat, antara lain: (i) berkonsultasi dengan pihak Rumah Sakit Eka Hospital dan secara sepihak menyimpulkan Tergugat mengalami gangguan jiwa atau *Syzofrenia*; (ii) secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Tergugat meneteskan obat-obatan terkait penyakit *Syzofrenia* ke dalam minuman yang dikonsumsi Tergugat; (iii) merencanakan dan meyakinkan teman dan orang tua Tergugat sehingga pada akhirnya Tergugat ditangkap dan dibawa secara paksa ke Rumah Sakit Dharma Graha yang merupakan rumah sakit jiwa; (iv) mengizinkan petugas medis pada Rumah Sakit Dharma Graha untuk memberikan atau menyuntikkan obat-obatan keras kepada Tergugat, dimana rangkaian perbuatan tersebut merupakan tindakan-tindakan yang diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karena itu, Tergugat dengan ini mencadangkan haknya guna membela kepentingannya untuk memproses Penggugat secara ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa rangkaian perbuatan Penggugat tersebut di atas telah mengakibatkan Tergugat berada dalam kondisi kritis karena: (i) Tergugat mengkonsumsi air yang telah ditetaskan Penggugat dengan obat-obatan terkait penyakit *Syzofrenia*, padahal Tergugat tidak pernah diperiksa atau didiagnosa mengalami *Syzofrenia*; (ii) Tergugat diberikan atau disuntikkan obat-obatan keras yang menyebabkan Tergugat tidak sadarkan diri dan selama 10 (sepuluh) hari berada di Rumah Sakit Dharma Graha, Tergugat mengalami stroke, tremor, dan tidak dapat berbicara; (iii) selama perawatan di Rumah Sakit Dharma Graha, kondisi Tergugat semakin parah karena terkena demam berdarah (DBD); dan (iv) akibat obat-obatan keras yang diberikan atau disuntikkan selama Tergugat dirawat di Rumah Sakit Dharma Graha, kondisi liver Tergugat hanya tinggal 10% (sepuluh persen) atau dalam keadaan yang sangat buruk.
8. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, patut diduga bahwa rangkaian perbuatan Penggugat di atas yang telah mengakibatkan Tergugat dalam kondisi kritis adalah bertujuan agar Tergugat tidak dapat membela hak-haknya atau membantah dalil-dalil Penggugat ketika Penggugat mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu,

Hal. 49 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut diduga tujuan Penggugat menangkap dan membawa paksa Tergugat ke Rumah Sakit Dharma Graha agar seolah-olah terbukti secara sederhana bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa atau *Syizophrenia*, sehingga Penggugat mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam Gugatan *a quo* dapat dengan mudah memutuskan agar hak asuh anak yang saat ini adalah anak di bawah umur, hak asuhnya dapat diberikan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat selaku ibu kandung anak mengalami gangguan jiwa atau *Syizophrenia*. **Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat tersebut di atas yang mengakibatkan Tergugat dalam kondisi kritis dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, terang dan jelas membuktikan bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan dasar itikad yang tidak baik dari Penggugat dengan tujuan untuk memperoleh hak asuh anak** Bahwa Tergugat tegaskan kembali, kehadiran Tergugat dan orang tua Tergugat dalam sidang pertama dan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dipaksa untuk hadir dengan alasan proses mediasi tidak dapat diwakilkan. Pada saat itu, Tergugat juga tengah dalam kondisi kritis, lemah, dan sedang menjalani serangkaian perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Bethesda dan ke psikiater, sehingga Tergugat pada akhirnya sepakat untuk bercerai agar tidak berlama-lama mengurus masalah perceraian tersebut dan dapat fokus untuk menjalani perawatan dan pengobatan.

9. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa ketika permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat dalam kondisi kritis karena pengaruh/efek obat keras dimana kondisi yang dialami Tergugat tersebut dapat terjadi karena ada serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat terhadap diri Tergugat.

Penggugat Telah Mengakui Secara Tegas Bahwa Pasca Putusan Cerai Dan Selama Dalam Pengawasan Penggugat, Anak Mengalami Kecelakaan Yang Dapat Mengancam Keselamatan Jiwanya

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 4 halaman 3 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta bahwa selama dalam pengawasan Penggugat pasca Putusan Cerai, anak mengalami kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Penggugat bahkan mengakui dengan tegas dalam Repliknya bahwa anak terjatuh yang mengakibatkan kepalanya bocor sehingga kepalanya harus dijahit.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi yang menyatakan

Hal. 50 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



bahwa Penggugat lalai melaksanakan pengasuhan dengan baik karena selama dalam pengawasan Penggugat pasca Putusan Cerai, anak beberapa kali mengalami kecelakaan, antara lain: (i) anak jatuh dan kepalanya mengalami bocor sehingga harus diberi beberapa jahitan, (ii) kaki dan tangannya mengalami luka-luka, **harus dinyatakan telah terbukti.**

Pasal 174 HIR:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti, untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu.”

12. Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas diperkuat dengan bukti-bukti yang akan diperlihatkan Tergugat pada persidangan perkara *a quo*.

Permasalahan Mengenai Perawatan Gigi dan Vaksin Rutin Anak Terjadi Dalam Masa Perkawinan Penggugat Dan Tergugat

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 s.d. 4 Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat lalai mengontrol kesehatan gigi dan vaksin rutin anak.
14. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum bahwa permasalahan mengenai perawatan gigi dan vaksin rutin anak terjadi dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada saat itu, sementara menginap di Jl. Kebalen, Kebayoran. Saat itu, sebagai suami dan istri, kewajiban untuk mengurus perawatan gigi dan vaksin rutin anak merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang tua, sehingga sangatlah mengada-ada dan tidak tepat apabila Penggugat menyalahkan Tergugat atas masalah perawatan gigi dan vaksin rutin anak.
15. Bahwa Tergugat juga menyampaikan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri di Mozia Cluster Amarin No. A9, BSD City, timbul permasalahan keuangan sehingga Tergugat memutuskan untuk mencari pekerjaan guna membantu perekonomian keluarga. Tergugat harus bekerja dari hari Senin s.d. Sabtu sebagai *Head of Operation (Beauty Consultant)* di klinik kecantikan, sedangkan Penggugat saat itu hanya bekerja pada hari Senin s.d. Kamis dan selalu libur pada hari Jumat dan Sabtu. Oleh karena itu, Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk membawa anak ke dokter guna merawat gigi dan melaksanakan vaksinasi rutin

Hal. 51 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pada hari Penggugat libur, yaitu Jumat atau Sabtu. Akan tetapi, Penggugat sama sekali tidak melakukan apa yang diminta Tergugat tersebut. Hal ini jelas dan terang membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang ayah dan saat itu sebagai kepala rumah tangga, selain tidak mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi juga tidak bertanggung jawab untuk mengurus perawatan gigi dan vaksin rutin anak, bagaimana bisa diserahkan hak pengasuhan anak??

16. Bahwa Tergugat tegaskan kembali bahwa faktanya selama dalam pengasuhan Tergugat pasca Putusan Cerai dan selama masa pandemi Covid-19 berlangsung atau sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan saat ini, anak tidak pernah sakit sama sekali. Selain itu, berat badan anak bertambah dari 13.7 Kg dan kini menjadi 17 Kg karena makanannya lahap, tidur lelap, dan tidak pernah lagi mengigau serta gelisah, serta pada saat bermain tidak pernah lagi terjatuh karena mendapat perhatian dan perlindungan penuh dari Tergugat serta orang tua Tergugat (papa dan mama Tergugat) yang tinggal bersama-sama Tergugat. Artinya kondisi kesehatan anak selama dalam pengawasan Tergugat sangat baik. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan fakta yang telah diakui sendiri oleh Penggugat di atas bahwa selama dalam pengawasan Penggugat pasca Putusan Cerai, anak mengalami kecelakaan dan sakit yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Selama Masa Perkawinan, Penggugat Tidak Pernah Serius Memberikan Perhatian Terhadap Pendidikan Anak

17. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 s.d. 5 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta bahwa selama dalam pengawasan Tergugat pasca Putusan Cerai, anak nilai pendidikannya menjadi *Excellent*, lebih girang dan ceria, serta selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dan semua orang yang berada di sekitar anak, yaitu kakek dan neneknya.
18. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat tersebut, maka dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekopensi yang menyatakan selama dalam pengawasan Tergugat pasca Putusan Cerai bahwa anak nilai pendidikannya menjadi *Excellent*, lebih girang dan ceria, serta selalu mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat serta semua orang yang berada di sekitar anak, **harus dinyatakan telah terbukti.**
19. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, faktanya Penggugat hanya 3 (tiga) kali

Hal. 52 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mengikuti kegiatan pendidikan anak, yaitu (i) acara pengenalan sekolah dan orang tua, (ii) acara pentas seni kenaikan kelas di TMII, dan (iii) family holiday di sekolah. Sedangkan acara-acara pendidikan atau sekolah lainnya tidak pernah dihadiri oleh Penggugat. Fakta-fakta tersebut terang dan jelas membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak peduli dan tidak sungguh-sungguh memperhatikan dan mendukung kegiatan pendidikan anak di sekolah. Apalagi selama Covid-19 pendidikan dilakukan secara online, maka Tergugat selalu melakukan pendampingan dan perhatian harus diberikan secara penuh agar anak dapat memahami materi pelajaran dengan baik.

Penggugat Telah Mengakui Secara Tegas Bahwa Penggugat Tidak Membayar Biaya Buku, Seragam, Dan SPP Anak

Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 7 halaman 5 s.d. 6 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta bahwa Tergugat telah membayar dan melunasi (i) biaya buku dan seragam pada bulan Februari 2020 untuk tahun ajaran 2020 s.d. 2021, (ii) biaya SPP pada bulan Juni 2020 untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun ajaran baru atau Januari s.d. Maret 2020, dan (iii) biaya SPP pada bulan September 2020 untuk 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu April s.d. Juni 2020 dan *Term 4* (Semester 1), sedangkan Penggugat tidak pernah membayar biaya buku, seragam, dan SPP pada bulan Juni 2020. Penggugat bahkan mengakui dengan tegas dalam Repliknya bahwa Penggugat tidak membayar biaya buku, seragam, dan SPP pada bulan Juni 2020.

20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 HIR, pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekonsensi yang menyatakan Tergugat telah membayar dan melunasi (i) biaya buku dan seragam pada bulan Februari 2020 untuk tahun ajaran 2020 s.d. 2021, (ii) biaya SPP pada bulan Juni 2020 untuk 3 (tiga) bulan pertama tahun ajaran baru atau Januari s.d. Maret 2020, dan (iii) biaya SPP pada bulan September 2020 untuk 3 (tiga) bulan kedepan, yaitu April s.d. Juni 2020 dan *Term 4* (Semester 1), sedangkan Penggugat tidak membayar biaya buku, seragam, dan SPP pada bulan Juni 2020, **harus dinyatakan telah terbukti.**
21. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan akses Penggugat ditutup sehingga tidak dapat membayar uang SPP merupakan dalil yang mengada-ada karena informasi mengenai pembayaran seragam, buku, dan uang sekolah (SPP) **tidak** diinfokan melalui email, melainkan melalui **parents portal**. Dalil-dalil Penggugat

Hal. 53 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tersebut malah menegaskan kembali pengakuan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya buku, seragam, dan SPP anak.

Gugatan Hak Asuh Anak Yang Diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa Dilandasi Itikad Tidak Baik Penggugat

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 8 halaman 6 s.d. 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena didasari atas dasar ketidaknyamanan dalam proses pengasuhan anak secara bersama.
23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada angka 4 s.d. 10 di atas, terang dan jelas bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Tergugat dalam kondisi kritis karena pengaruh/efek obat keras yang mengancam keselamatan jiwa Tergugat. **Rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat dalam kondisi kritis dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat Gugatan *a quo*, terang dan jelas membuktikan bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan dasar itikad yang tidak baik dari Penggugat demi memperoleh hak asuh anak** Bahwa Tergugat tegaskan kembali fakta-fakta hukum mengenai kesepakatan pengasuhan bersama anak Chania Calista Pertiwi pasca Putusan Cerai yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) bulan oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat sangat menghargai dan menyepakati keputusan kesepakatan pengasuhan bersama tersebut dengan alasan agar dampak perceraian dapat seminimal mungkin memberikan pengaruh terhadap diri anak. Akan tetapi, Penggugat telah terbukti beritikad buruk karena tidak menghargai keputusan pengasuhan bersama tersebut dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Tigaraksa.
24. Bahwa selain itu, Penggugat terbukti beritikad tidak baik karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan *a quo* pada prinsipnya merupakan pengulangan dalil-dalil dalam permohonan cerai yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimana pada saat itu, Tergugat tidak dapat membantah atau membela hak-haknya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat karena Tergugat dalam kondisi lemah dan kritis karena pengaruh/efek obat keras yang terjadi karena ada serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat terhadap diri Tergugat. Apalagi dalil Penggugat terkait dengan tuduhan *Syzofrenia* terbukti sebagai upaya untuk menjatuhkan Tergugat agar Penggugat dengan mudahnya mendapatkan hak asuh anak. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan tuduhan *Syzofrenia* tersebut.

Hal. 54 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



25. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 4 s.d. 27 di atas, maka patut demi hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menolak atau menyatakan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan dan Replik tidak dapat diterima.
26. Bahwa Tergugat kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memberikan hak pengasuhan anak yang pada saat ini berumur 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Tergugat kutipkan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Permohonan ini juga Tergugat sampaikan karena terbukti berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas bahwa Tergugat dapat memenuhi hak-hak dan kepentingan anak seutuhnya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat kutipkan sebagai berikut:

- Pasal 1 Ayat (12):
“Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.
- Pasal 1 Ayat (15):
“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan, rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.
- Pasal 13:
“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

DALAM KOMPENSI

Terbukti Tergugat Tidak Memiliki Riwayat *Psychotic Disorder* (Gangguan Mental)

Hal. 55 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 9 halaman 9 Replik yang pada intinya menyatakan bahwa kenyataannya Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental).
28. Bahwa sebagaimana uraikan pada angka 4 s.d. 10 dan angka 25 s.d. 27 di atas, jelas dan terang Penggugat telah melakukan serangkaian tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Tergugat dalam kondisi kritis karena pengaruh/efek obat keras yang mengancam keselamatan jiwa Tergugat. Patut diduga rangkaian tindakan perbuatan melawan hukum tersebut telah direncanakan secara matang agar Gugatan *a quo* seolah-olah dapat terbukti secara sederhana, yaitu Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental) sehingga Penggugat dengan mudahnya mendapatkan hak asuh anak.
29. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan apabila Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental).
30. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, sejak kecil hingga dewasa, orang tua Tergugat selalu mengecek kesehatan Tergugat secara keseluruhan dan karena itu, tidak pernah ada hasil pemeriksaan medis yang mendiagnosa apabila Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa atau mental. Bahkan dalam lingkungan pergaulan dan pekerjaan baik itu dengan keluarga besar maupun dengan teman-teman, tidak seorang pun yang menyampaikan keluhan mengenai kondisi kejiwaan Tergugat.
31. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki riwayat *psychotic disorder* (gangguan mental) berupa halusinasi, delusi, dan percaya pada sesuatu yang imajiner dan tidak masuk akal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan psikis anak jelas dan terang merupakan dalil yang mengada-ada dan oleh karena itu, patut Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

Terbukti Selama Perkawinan Penggugat Tidak Menafkahi Tergugat Secara Badaniah Dan Melakukan Perselingkuhan

Hal. 56 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



32. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 10 halaman 9 s.d. 10 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta bahwa selama perkawinan, Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) kepada Tergugat. Bahkan Penggugat mengakui dengan tegas bahwa Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah badaniah karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.
33. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekonsensi yang menyatakan Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) kepada Tergugat **harus dinyatakan telah terbukti.**
34. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi terkait dengan kelahiran anak Chania Calista Pertiwi adalah Penggugat dan Tergugat berulang-ulang kali melakukan konsultasi dengan *Sexology*, yaitu Naek L. Tobing dan *Phycolog*, yaitu untuk membantu Penggugat dan Tergugat memperoleh anak. Konsultasi tersebut dilakukan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) dengan alasan tidak memiliki hasrat terhadap Tergugat. Hal ini terus berlangsung dalam perkawinan meskipun Penggugat dan Tergugat telah berkonsultasi dengan psikolog. Bahkan orang tua Penggugat akhirnya menyarankan agar Tergugat bersabar. **Patut diduga bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah badaniah kepada Tergugat karena Penggugat bukanlah lelaki normal seperti laki-laki pada umumnya.** Akan tetapi, pada akhirnya setelah berkali-kali melakukan konsultasi dengan *Sexology* dan *Phycolog* tersebut di atas, Tergugat dapat mengandung dan melahirkan anak.
35. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 11 halaman 10 s.d. 11 Replik juga sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta-fakta bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan seorang wanita dan mengajak wanita tersebut ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City, serta memperkenalkan wanita tersebut kepada anak yang mengakibatkan anak menjadi mudah marah dan menangis.
36. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat, maka patut demi hukum dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekonsensi yang menyatakan Penggugat menjalin hubungan dengan seorang wanita dan mengajak wanita

Hal. 57 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tersebut ke rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City, serta memperkenalkan wanita tersebut kepada anak yang mengakibatkan anak Chania Calista Pertiwi menjadi mudah marah dan menangis **harus dinyatakan telah terbukti.**

37. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menerima foto dari *babysitter* anak bernama yang menginformasikan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut terjadi dalam proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung. Akibatnya, *babysitter* tersebut kemudian diberhentikan oleh Penggugat karena membocorkan hubungan Penggugat tersebut kepada Tergugat.
38. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin (nafkah badaniah) kepada Tergugat, dan bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh) selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Terbukti Tergugat Tidak Pernah Lalai Untuk Menjaga Kesehatan Anak Dan Pertumbuhan Serta Perkembangannya Berjalan Dengan Baik

39. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 12 halaman 11 s.d. 12 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai fakta bahwa selama pengasuhan dilaksanakan oleh Tergugat pasca Putusan Cerai, Tergugat telah mengurus dan membiayai perawatan gigi, vaksinasi, dan gizi, serta berat badan anak bertambah dari 13.7 Kg sekarang menjadi 15.5 Kg yang berarti pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan sangat baik.
40. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat, maka patut demi hukum dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi yang menyatakan selama pengasuhan dilaksanakan oleh Tergugat pasca Putusan Cerai, Tergugat telah mengurus dan membiayai perawatan gigi, vaksinasi, dan gizi, serta berat badan anak bertambah dari 13.7 Kg sekarang menjadi 15.5 Kg (dan Duplik ini diajukan menjadi 17 Kg) yang berarti pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan sangat baik **harus dinyatakan telah terbukti.**
41. Bahwa faktanya pula sesuai dengan grafik tinggi dan berat, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang ideal dimana anak memiliki

Hal. 58 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tinggi 107 cm dan berat 17 Kg (pada saat Duplik ini diajukan). Hal ini terang dan jelas membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan berat anak tidak ideal karena mengalami kerusakan gigi yang menyebabkan anak tidak dapat mengunyah makanan.

42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah lalai mengurus dan menjaga kesehatan anak karena selama dalam pengawasan Tergugat pasca Putusan Cerai, pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai mengurus kesehatan anak patut untuk ditolak seluruhnya.

Terbukti Tergugat Tidak Pernah Melarang Penggugat Untuk Bertemu Dengan Anak

43. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 halaman 12 Replik yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang ini, karena dalil-dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan menunjukkan ketidakpedulian Penggugat terhadap ancaman pandemi Covid-19 terhadap keselamatan jiwa anak .
44. Bahwa wabah pandemi Covid-19 adalah ancaman yang nyata dan bukan mengada-ada sehingga tepat apabila Tergugat selaku ibu sangat berhati-hati untuk mempertemukan anak dengan siapa pun yang tidak tinggal serumah dengan Tergugat. Hal ini semata-mata untuk mencegah anak terinfeksi Covid-19 yang telah memakan korban jiwa yang sangat banyak.
45. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana termaktub pada angka 30 s.d. 47 tersebut di atas, jelas dan terang dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan dan Replik patut ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

46. *Bahwa Dalam Rekonsensi ini Tergugat Konpensı mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensı mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.*
47. *Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensı yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis*

Hal. 59 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.

Terbukti Penggugat Rekonpensi Tidak Pernah Lalai Dalam Mengurus Rumah Tangga Dan Sebaliknya Tergugat Rekonpensi Tidak Bertanggung Jawab Sebagai Suami Dan Kepala Keluarga

48. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada paragraf pertama angka 3 halaman 13 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai fakta bahwa selama Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, antara lain: uang belanja, biaya listrik, gas, *security*, termasuk biaya SPP, serta biaya pengasuh bagi anak. Tergugat Rekonpensi bahkan mengakui dengan tegas bahwa Tergugat Rekonpensi memang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat Rekonpensi kutipkan pengakuan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

“Selama pernikahan, jika Penggugat Rekonpensi keberatan akan hal tersebut harusnya meminta langsung ke Tergugat Rekonpensi yang akan memenuhinya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan tidak perlu mempermasalahkan hal ini pasca perceraian.”

49. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi yang menyatakan selama tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga **harus dinyatakan telah terbukti.**

50. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada paragraf kedua angka 3 halaman 13 s.d. 14 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai fakta bahwa uang pangkal anak dibiayai oleh orang tua Penggugat Rekonpensi. Bahkan Tergugat Rekonpensi mengakui dengan tegas bahwa betul uang pangkal tersebut dibiayai oleh orang tua Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi kutipkan pengakuan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

“Biaya SPP tahun pertama (uang pangkal) sekolah anak memang dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi

Hal. 60 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



namun Tergugat Rekonsensi itu sifatnya berupa pinjaman dan pelunasannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulannya.”

51. Bahwa faktanya orang tua Penggugat Rekonsensi telah membayar uang pangkal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonsensi baru mengembalikannya sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) sehingga masih terutang sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah).
52. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban & Gugatan Rekonsensi yang menyatakan uang pangkal sekolah anak Pertiwi dibayarkan oleh orang tua Penggugat Rekonsensi **harus dinyatakan telah terbukti**.
53. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonsensi pada paragraf ketiga angka 3 halaman 14 Replik yang pada intinya menyatakan dalam 5 (lima) bulan pengasuhan bersama, terjadi 3 (tiga) kali penggantian *babysitter* karena tidak betah untuk berpindah-pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi dan di rumah Tergugat Rekonsensi.
54. Dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonsensi tersebut jelas mengada-ada karena alasan *babysitter* mengundurkan diri tersebut adalah karena diberhentikan Tergugat Rekonsensi akibat membocorkan rahasia perselingkuhan Tergugat Rekonsensi pada saat Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih dalam pernikahan.
55. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonsensi pada angka 4 halaman 15 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonsensi mengenai fakta bahwa rumah di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City dibeli bersama oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Tergugat Rekonsensi bahkan mengakui dengan tegas bahwa apabila biaya rumah di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City dipermasalahkan, Tergugat Rekonsensi mempersilahkan Penggugat Rekonsensi untuk mengajukan gugatan harga Bersama.
56. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban & Gugatan Rekonsensi yang menyatakan rumah di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City dibeli bersama oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi **harus dinyatakan telah terbukti**.

Hal. 61 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



57. Bahwa sehubungan dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonsensi mencadangkan haknya untuk mengajukan gugatan gono gini atas rumah di Mozia Cluster Amarine No. A9, BSD City dibeli bersama oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.
58. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonsensi pada paragraf pertama angka 5 halaman 15 Replik yang pada intinya menyatakan Penggugat Rekonsensi dapat menggunakan kartu asuransi Tergugat Rekonsensi apabila harus berobat ke dokter dan rumah sakit.
59. Dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonsensi tersebut jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi karena faktanya pada waktu Penggugat Rekonsensi menderita sakit dan harus berobat ke rumah sakit, Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak mau membiayai biaya berobat tersebut dan malah menyampaikan mengapa harus berobat ke rumah sakit yang menurut Tergugat Rekonsensi hal tersebut hanya menghabiskan uang saja. Seluruh biaya berobat Penggugat Rekonsensi tersebut dibiayai oleh Penggugat Rekonsensi sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonsensi.
60. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka patut demi hukum dalil-dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga karena tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, antara lain: uang belanja, biaya listrik, gas, *security*, biaya SPP, biaya kesehatan Penggugat Rekonsensi, dan sebaliknya Penggugat Rekonsensi tidak pernah lalai mengurus rumah tangga, diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Terbukti Penggugat Rekonsensi Telah Membantu Perekonomian Keluarga

61. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonsensi pada angka 6 halaman 16 Replik yang pada intinya menyatakan Penggugat Rekonsensi bekerja hanya untuk mencari kesibukan sendiri.
62. Dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonsensi tersebut jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi karena semenjak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal sendiri, kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga akhirnya Penggugat Rekonsensi memutuskan bekerja guna membantu

Hal. 62 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat Rekonpensi mencari uang. Penggugat Rekonpensi kemudian bekerja sebagai marketing dan harus bekerja dari hari Senin s.d. Sabtu. Sebagai marketing, Penggugat Rekonpensi juga diwajibkan untuk mengisi presentasi dan mengikuti berbagai pameran produk-produk komestik. Penggugat Rekonpensi menjalankan pekerjaannya tersebut semata-mata untuk membantu Tergugat Rekonpensi memenuhi kebutuhan rumah tangga.

63. Bahwa selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada angka 51 s.d. 63 di atas, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga karena tidak memberikan kontribusi apapun untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat Rekonpensi kemudian mencari pekerjaan guna membantu perekonomian keluarga.
64. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka patut demi hukum dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa terbukti Penggugat Rekonpensi telah membantu perekonomian keluarga diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Terbukti Penggugat Rekonpensi Selalu Memberikan Kasih Sayang Dan Perhatian Kepada Anak Sebaliknya Tergugat Rekonpensi Tidak Terlalu Mempedulikan Anak

65. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada paragraf pertama dan kedua angka 8 halaman 17 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai fakta Penggugat Rekonpensi selalu mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Penggugat Rekonpensi juga selalu menunggu anak mengikuti les 3 (tiga) kali dalam seminggu, melakukan aktivitas yang menyenangkan dan sehat bersama anak, seperti: mencarikan kebutuhan ulang tahun, *special costume*, fitness, sepeda sore, dan berenang. Tergugat Rekonpensi bahkan mengakui hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat Rekonpensi.
66. Bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi selalu mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Penggugat Rekonpensi juga selalu menunggu anak mengikuti les 3 (tiga) kali dalam seminggu, melakukan aktivitas yang menyenangkan dan sehat bersama anak, seperti: mencarikan kebutuhan ulang tahun, *special costume*, fitness,

Hal. 63 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sepeda sore, dan berenang, **harus dinyatakan telah terbukti.**

67. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada paragraf ketiga angka 8 halaman 17 Replik yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonpensi berusaha menyempatkan waktu saat pembagian raport di sekolah. Faktanya, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengambil raport anak di sekolah, sebaliknya Penggugat Rekonpensilah yang selalu melakukan hal tersebut.
68. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi pada paragraf keempat angka 8 halaman 17 s.d. 18 Replik sama sekali tidak membantah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai fakta (i) sebagian biaya persalinan Penggugat Rekonpensi untuk melahirkan ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonpensi, (ii) meskipun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum diputus cerai, Tergugat Rekonpensi tanpa memikirkan dan mempedulikan efek psikologis terhadap anak, Tergugat Rekonpensi mengajak anak untuk foto bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat Rekonpensi; (iii) Tergugat Rekonpensi selalu melarang anak untuk bertemu dengan saudara sepupunya yang seumuran tanpa alasan yang jelas; (iv) dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi, anak jatuh yang menyebabkan kakinya luka-luka dan kepalanya bocor sehingga harus dilakukan beberapa jahitan dimana setelah peristiwa tersebut, Tergugat Rekonpensi berjanji menyediakan dan membayar *baby siter* untuk menjaga anak, namun setelah 2 (dua) bulan berjalan seluruh biaya *baby siter* ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi; dan (v) Tergugat Rekonpensi tidak dapat menyediakan dan memenuhi secara maksimal pemenuhan susu sesuai kebutuhan anak. Tergugat Rekonpensi bahkan mengakui dengan tegas fakta-fakta tersebut di atas.
69. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Jawaban & Gugatan Rekonpensi yang menyatakan (i) sebagian biaya persalinan Penggugat Rekonpensi untuk melahirkan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonpensi, (ii) meskipun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum diputus cerai, Tergugat Rekonpensi tanpa memikirkan dan mempedulikan efek psikologis terhadap anak, Tergugat Rekonpensi mengajak anak untuk foto bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat Rekonpensi; (iii) Tergugat Rekonpensi selalu melarang anak untuk bertemu dengan saudara sepupunya yang seumuran tanpa alasan yang jelas; (iv) dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi, anak jatuh yang menyebabkan kakinya luka-luka dan kepalanya bocor sehingga harus dilakukan beberapa jahitan dimana setelah peristiwa tersebut, Tergugat Rekonpensi berjanji menyediakan dan membayar *baby siter* untuk

Hal. 64 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



menjaga anak, namun setelah 2 (dua) bulan berjalan seluruh biaya *baby siter* ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi; dan (v) Tergugat Rekonpensi tidak dapat menyediakan dan memenuhi secara maksimal pemenuhan susu sesuai kebutuhan anak, **harus dinyatakan telah terbukti.**

70. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka patut demi hukum dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa terbukti Penggugat Rekonpensi selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak sebaliknya Tergugat Rekonpensi tidak terlalu mempedulikan anak diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Terbukti Penggugat Rekonpensi Sungguh-Sungguh Bertanggung Jawab Dalam Pendidikan Formal Anak

71. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 9 halaman 19 s.d. 20 Replik yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonpensi pernah mengambil raport di sekolah.
72. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonpensi tersebut di atas jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi karena Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengambil raport anak di sekolah, sebaliknya Penggugat Rekonpensilah yang selalu melakukan hal tersebut.
73. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Tergugat Rekonpensi tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai:
- (i) Atas inisiatif Penggugat Rekonpensi maka anak disekolahkan di Jakarta Nanyang School (JNY);
 - (ii) Penggugat Rekonpensi berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan anak dapat menjalankan pendidikan formalnya maupun kegiatan pendidikan pendukung lainnya dengan penuh rasa bahagia dan riang.
 - (iii) Penggugat Rekonpensi juga membiasakan untuk berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan anak, sehingga anak terbiasa untuk merespon percakapan dalam Bahasa inggris.
 - (iv) Penggugat Rekonpensi selalu hadir pada waktu anak mengikuti pementasan di sekolah, mengambil rapor perkembangan anak,

Hal. 65 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mengantar dan menjemput anak ke sekolah, termasuk menyiapkan segala kebutuhan perayaan ulang tahun anak di sekolah.

- (v) Penggugat Rekonpensi juga selalu menyisihkan uang hasil kerjanya untuk membeli Eksiklopedia dan alat peraga pendidikan lainnya.
- (vi) Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengurus kebutuhan seragam, sepatu sekolah, alat-alat tulis dan memberikan sumbangan ke sekolah pada waktu anak sesuai dengan tradisi sekolah.

74. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka patut demi hukum dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa terbukti Penggugat Rekonpensi sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam pendidikan formal anak diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Terbukti Penggugat Rekonpensi Taat Menjalani Ibadah

75. Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 10 halaman 20 Replik yang pada intinya menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghiraukan salat 5 (lima) waktu.
76. Dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonpensi tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi karena selama perkawinan, Tergugat Rekonpensi selaku imam suatu rumah tangga tidak pernah memberikan teladan yang baik sehingga dapat diikuti oleh Penggugat Rekonpensi. Nyata-nyatanya Tergugat Rekonpensi tidak mampu atau gagal untuk menjadi imam dalam sholat maupun imam dalam keluarga. Penggugat Rekonpensi sejak kecil diberikan Pendidikan agama oleh guru ngaji sejak TK, Penggugat Rekonpensi juga lulusan SMA Islam Al Azhar yang dapat menjalankan ibadah dengan baik apabila diimami oleh iman yang baik, dan **faktanya Tergugat Rekonpensi bukanlah suami yang normal seperti layaknya suami-suami lain sebagaimana kehidupan berumah tangga.**
77. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa anak Chania Calista Pertiwi saat ini berumur 4 tahun 11 (sebelas) bulan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa apabila terjadi perceraian maka

Hal. 66 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun merupakan hak ibunya. Penggugat Rekonpensi kutipkan sebagai berikut:

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980:

"Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:

"Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."

78. Bahwa anak **sebagai seorang anak juga memiliki hak harus dilindungi kepentingan dan keselamatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga adalah sepantasnya kepentingan anak dipertimbangkan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim. Kami kutipkan sebagai berikut:

"Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

79. Bahwa **berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi memohon kiranya agar Hak Asuh Anak (Hadhanah) dari anak dapat diberikan kepada Penggugat Rekonpensi akan tetapi**

Hal. 67 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Penggugat Rekonpensi tidak akan menghalangi-halangi Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan haknya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara:

3. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

4. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
5. Menetapkan terhadap HADHANAH pemeliharaan anak (Hadhanah), anak perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Tertanggal 27-10-2015, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

Hal. 68 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



2. Fotokopi Akta Cerai Nomor :xxx/AC/2019/PA.JS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tertanggal 2 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2019/PA.JS. tertanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :xxx-04012016-0165 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : yang lahir tanggal 31 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P4;
5. Screen Shot Cathing Antara Penggugat dan Tergugat Masalah anak, bermeterai cukup , ditandai dengan bukti P5;
6. Screen Shot Cathing Antara Penggugat dan Tergugat Masalah anak, bermeterai cukup , ditandai dengan bukti P6;
7. Kwitansi Pembayaran Dari rumah Sakit Eka Hospital Tentang Konsultasi Psikiatry yang dibayar oleh MR. tertanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P7;
8. Fotokopi Pembayaran Perawatan, Pengobatan atas nama Ny., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Serpong Tangerang Selatan, tertanggal 2-5-2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P8;
9. Kwitansi Pembayaran dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Serpong Tangerang Selatan tertanggal 2-5-2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P9;
10. Fotokopi Bukti Laporan Asuransi Tirta Medical Centre atas nama pasien Ny.. control Spesialis kejiwaan dari bulan Mei Sampai Bulan September 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P10;

Hal. 69 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



11. Fotokopi Laporan Asuransi Tirta Medical Centre Atas Nama Anak penggugat dan Tergugat atas Naksinasi dan Konsultasi gizi dan dokter gigi dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.11;
12. Foto anak dibawa cek vaksinasi dan konsultasi gizi, dan masalah gigi, bermeterai cukup, ditandai dengan bukti P12;
13. Bukti Chat Whatshap antara Penggugat dan Tergugat yang Mana Tergugat tidak merespon Penggugat, bermeterai cukup, ditandai dengan bukti P13;
14. Fotokopi Bukti Claim Asuransi Tirta Medical Centre Atas Nama Pasien Ny. tertanggal 14-17 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P14;
15. Fotokopi Bukti Transfer Penggugat untuk pembayaran Uang sekolah anak dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P15;
16. Fotokopi Bukti Pemblokiran Akses Informasi Sekolah oleh Tergugat tertanggal 21 Februari 2020,, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P16;
17. Foto Screen shot Cathing antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat Mengajukan Hak asuh Anak Ke Pengadilan, bermeterai cukup ditandai dengan bukti P17;
18. Fotokopi Bukti Kartu Asuransi Kesehatan Anak () yang dicover oleh Perusahaan tempat Penggugat bekerja, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P18;
19. Fotokopi bukti Transfer Penggugat bayar hutang pada Orang tua Teregugat tertanggal 27 Juli 2018 dan 26 Maret 2019, bermeterai cukup ,ditandai dengan bukti P19;

Hal. 70 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



20. Foto kopi Bukti chat pemberitahuan Penggugat ke Tergugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama tertanggal 24 Januari 2020 Februari telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-20);

21..Foto kopi Bukti kartu Asuransi kesehatan anak yang dicover oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja Atas Nama Pasien telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-21);

22. Foto kopi Bukti kartu Asuransi kesehatan anak yang dicover oleh perusahaan Bukti Transfer Penggugat ke Rekening Orang Tua Tergugat yang bernama Bapak Hartono Nugroho telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-22);

23. Foto kopi Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat untuk mengganti biaya tanda jadi pembelian rumah, furniture dan lain-lain telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-23);

24.. Foto kopi Bukti Kwitansi pembayaran DP (uang muka) rumah ke Developer Tanggal 1 Juli 2016- 25 Agustus 2017 telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-24);

25. Foto kopi Bukti Foto Penggugat dan adik Tergugat sedang berolah raga bersama disaat akhir pekan telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-25);

26. Foto kopi surat keterangan kesehatan Jiwa nomor; xxxMCU-MMPI-RSUDKT/2020 atas nama Chandra Kharisma Setiawan yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan tertanga; 14 Nopember 2020 telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-26);

Hal. 71 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



27. Foto kopi Foto lingkungan perumahan Penggugat. telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-27);
28. Foto kopi Foto Fasilitas tempat tidur anak dan tempat bermain anak dirumah POenggugat, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P-28);

Bahwa disamping alat bukti Tertulis (surat) Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi Yang bernama :

1.Saksi I **Penggugat** :, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Pulo Sirih Timur 8 Blok CA no. 226 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi aadalah ayah Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Cania Calista Pertiwi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2019;
- Bahwa Benar Penggugat sudah menikah lagi ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada sama Tergugat ibunya dalam keadaan seha-sehat saja;
- Bahwa benar setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat awalnya anak tersebut berganti hari antara mereka hari Senin sampai dengan Jum`at berada sama Tergugat (ibunya) dan hari Jum`at sampai dengan Minggu

Hal. 72 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



berada sama Penggugat (ayahnya) yang dijemput oleh saya kakek anak tersebut;

_ Bahwa pada akhir-akhir ini Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu anaknya;

-Bahwa Sebabnya adalah ketika anak berada pada penggugat anak itu sedang bermain dan terjatuh sampai terluka dan kemudian tergugat tidak Terima sejak itu penggugat sulit bertemu anaknya;

- Bahwa saya sudah berusaha melakukan pendekatan ke keluarga tergugat ,namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang anak tersebut nyaman bersama ibunya;

-Bahwa Penggugat telah berusaha WhatsApp Tergugat agar dibuka akses bertemu anak namun sampai saat itu tidak ada jawaban;

- Bahwa benar Baby sister anak tersebut telah diberhentikan;

2. Saksi Penggugat ke II yaitu :, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pulo Sirih Timur 8 Blok CA no. 226 Rt. 001 Rw. 013 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Chania Caliesta Pertiwi Umur 5 tahun;

-Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat sudah bercerai di pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2019;- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada sama tergugat ibunya;

- Bahwa ketika sudah bercerai anak tersebut bergantian tinggalnya hari Senin sampai dengan hari Jum`at bersama Tergugat ibunya dan hari Jum`at,sabtu ,Minggu bersama Penggugat (ayahnya);

Hal. 73 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa akhir-akhir ini sudah tidak lagi bersama ayahnya karena ditutup aksesnya oleh Tergugat Ibunya;
- Bahwa penyebabnya adalah ketika anak Penggugat dan Tergugat berada bersama ayahnya anak itu jatuh berdarah kepalanya, Tergugat tidak terima, sejak saat itu Penggugat tidak boleh lagi membawa anaknya bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berkomunikasi dengan Tergugat, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Penggugat sangat sayang pada anaknya, dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, narkoba dan tetap mengerjakan Sholat lima waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penghasilan Penggugat;
- Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat Dan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

Bukti Surat:

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No. xxx/1/2012, yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2012 oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-1);
2. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxx-LT-04012016-0165 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2016 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga No. xxx, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Hal. 74 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bekasi, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-3);
4. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 14 Januari 2020, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-4);
 5. Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS., tertanggal 5 Agustus 2019, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-5);
 6. Foto Kopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2097/Pdt.G/2019/PA.JS., tertanggal 30 September 2019, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-6);
 7. Foto Kopi Akta Cerai No. xxx/AC/2019/PA.JS., tertanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-7);
 8. Foto Kopi Resep No. xxx tertanggal 29 April 2019, atas nama pemesan Chandra Kharisma Setiawan untuk Hartinia yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi Eka Hospital, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-8);
 9. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Ibu selaku Ibu Tergugat dengan Rudiansyah selaku Om Tergugat tertanggal 29 April 2019 telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-9);
 10. Foto Tergugat yang sedang mengikuti Presentasi UMKM di Dinas Perindustrian pada tanggal 29 April 2019 di Serang, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-10);

Hal. 75 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



11. Foto Kopi Laporan Hasil Tes Kesehatan Mental Indonesia Edisi Dewasa atas nama tertanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Rosmalia Suparso, SpKJ pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-11);
12. Foto Kopi Perincian Biaya Perawatan, Pengobatan, Pemeriksaan dengan No. Register 00.18.38 atas nama pasien untuk biaya perawatan tanggal 11 Mei 2019 s.d. 14 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-12);
13. Foto Kopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama tanggal 17 Mei 2019 s.d. 26 Mei 2019, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-13);
14. Foto Tergugat ketika menerima pengobatan telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-14);
15. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. xxx, atas nama pasien Hartinia Permata Sari No. MR 00122231 tertanggal 15 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-15);
16. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. xxx atas nama pasien Hartinia Permata Sari No. MR 00122231 tertanggal 16 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-16);
17. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. 1905170021, atas nama pasien No. MR 00122231 tertanggal 17 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida,, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-17);

Hal. 76 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



18. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. xxx, atas nama pasien Hartinia Permata Sari No. MR 00122231 tertanggal 24 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-18);
19. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. 1908080089, atas nama pasien Hartinia Permata Sari No. MR 00122231 tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-19);
20. Foto Kopi Laporan Hasil Laboratorium No. 1909170037, atas nama pasien Hartinia Permata Sari No. MR 00122231 tertanggal 17 September 2019 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bethsaida, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-20);
21. Foto kepala anak yang diberi beberapa jahitan, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-21);
22. Foto Tergugat menemani anak ke sekolah setelah anak Jatuh, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-22);
23. Foto kaki anak Chania Calista Pertiwi yang luka, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-23);
24. Foto Kopi Surat Keterangan Medis No. xx/SKMRJ/MRD/VIII/2019 atas nama pasien No. PRN: 00477314 yang diterbitkan oleh Eka Hospital, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-24);
25. Foto Kopi Screenshot percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 13 November 2019 telah dinazegellen, dan

Hal. 77 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-25);
26. Foto Kopi *Screenshot* percakapan via *Whatsapp Group* antara Penggugat, Tergugat dan keluarga tertanggal 26 November 2019 s.d. 23 Januari 2020 telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-26);
27. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 21 s.d. 24 Januari 2020. telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-27);
28. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Ibu Tergugat dan Ibu Penggugat, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-28);
29. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 21 Februari 2020, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-29);
30. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 12 Maret 2020, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-30);
31. Foto Kopi Laporan Tahunan Siswa Tahun Ajaran 2019-2020 (*Student Annual Report Academic Year 2019-2020*) tertanggal 15 Mei 2020 atas nama siswa yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-31);
32. Foto Kopi Laporan Penilaian Berkelanjutan Tahun Akademik 2020-2021 (*Continual Assessment Report Academic Year 2020-2021*) Term 1 tertanggal 25 September 2020 atas nama siswa yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-32);

Hal. 78 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



33. Foto Kopi Form Pemesanan Seragam Tahun Ajaran 2020-2021 atas nama siswa tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-33);
34. Foto Kopi Form Pemesanan Buku Tahun Ajaran 2020-2021 atas nama siswa tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-34);
35. Foto Kopi Struk Bukti Pembayaran dengan Bank BCA No. VA xxx tanggal 25 Februari 2020 untuk Pembayaran Seragam sebesar Rp 637.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah). Struk Bukti Pembayaran dengan Bank BCA No. VA 0042118970033 tanggal 25 Februari 2020 untuk Pembayaran Buku sebesar Rp 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah). (Sesuai dengan Asli). telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-35);
36. Foto Kopi Tagihan Uang Sekolah (*School Fee Invoive*) No. INV/FA/2020/001348 tertanggal 10 Juni 2020 atas nama siswa yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-36);
37. Foto Kopi Struk Bukti Pembayaran dengan Bank BCA No. VA xxx tanggal 9 Juni 2020 untuk Pembayaran 3 (tiga) bulan Uang Sekolah sebesar Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah), telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-37);
38. Foto Kopi Tagihan Uang Sekolah (*School Fee Invoive*) No. INV/FA/2020-2021/I/K2/002928 tertanggal 10 September 2020 atas nama siswa yang dikeluarkan oleh Jakarta Nanyang School, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-38);

Hal. 79 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



39. Foto Kopi Bukti Pembayaran dengan *Mobile Banking* Bank BCA tanggal 10 September 2020 untuk Pembayaran Uang Sekolah sebesar Rp 4.285.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-39);
40. Foto Kopi Invoice Tokopedia No. xxx/XX/VII/596341359 tanggal 30 Juli 2020 dan Ringkasan Pembayaran dengan Mandiri Virtual Account sejumlah Rp 4.513.000,- (empat juta lima ratus tiga belas ribu Rupiah) untuk pembelian HP Notebook, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-40);
41. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran Dengan Invoice No. xxx atas nama No. MR 477314 tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Eka Hospital, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-41);
42. Foto Kopi Struk Bukti Pembayaran dengan Bank BCA No. Ref xxxtertanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp 761.191 (tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah). telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-42);
43. Foto Kopi Kwitansi Pembayaran Dengan Invoice No. 9000095705/100112755 atas nama No. MR 477314 tertanggal 12 September 2019 yang diterbitkan oleh Eka Hospital, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-43);
44. Foto Kopi Hasil Laboratorium No. LAB1404190157, atas nama pasien No. Medrec 00-15-45-19 tertanggal 19 April 2014 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros Bekasi, Kwitansi Pembayaran Dengan Invoice No. 9000095705/100112755 atas nama, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-44);

Hal. 80 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



45. Foto Kopi Hasil Laboratorium No. LAB1404230120, atas nama pasien No. Medrec 00-15-45-19 tertanggal 23 April 2014 yang diterbitkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Hasil Laboratorium No. LAB1404190157, atas nama pasien Chandra Kharisma, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-45);
46. Foto Kopi Post Visit RM No. 00-07-68-74, atas nama pasien yang diterbitkan oleh Brawijaya Clinic, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-46);
47. Foto Kopi Dermatoglyphics Diagnostis Tools yang diterbitkan oleh Talents Spectrum atas nama tanggal 31 Oktober 2014, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-47);
48. Foto Kopi Status Psikiatri yang dibuat oleh dr. pada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto tanggal 15 September 2002, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-48);
49. Foto Kopi Transkrip percakapan via *Whatsapp* antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat dengan Bapak Hartono selaku Ayah Penggugat Rekonpensi/Tergugat, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-49);
50. Foto Kopi Formulir Resume Medis Rawat Jalan Nomor Rekam Medis 069073 atas nama pasien tertanggal 3 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-50);
51. Foto Kopi Formulir Resume Medis Rawat Jalan Nomor Rekam Medis 069073 atas nama pasien tertanggal 24 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-51);
52. Foto Kopi *Screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan Babysitter tertanggal 16 September 2019, telah

Hal. 81 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-52);
53. Foto Penggugat dengan teman wanitanya bersama anak tertanggal 15 September 2019, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-53);
54. Foto Rumah dan Lingkungan Rumah Penggugat Rekonsensi, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-54);
55. Foto Kumpulan Foto Penggugat Rekonsensi/Tergugat dan orangtua Penggugat Rekonsensi/Tergugat bersama anak, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-55);
56. Foto Bagan Ukuran Tinggi dan Berat untuk Perempuan (*Chart Length/Height dan Weight for Girls*) yang dikeluarkan oleh World Health Organization, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-56);
57. Foto Perawakan Perempuan untuk Usia dan Berat untuk Presentil Usia (*Girls Stature for age and Weight for age percentiles*) yang dikeluarkan oleh Center For Diseases Control and Preventions, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-57);
58. Foto Kopi Kartu Lisensi sertifikasi keagamaan Asuransi Jiwa nomor 14956637 atas nama Tergugat sebagai status keanggotaan asuransi Jiwa AAJI, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-58);
59. Foto Kopi surat Tim Kuasa Hukum Hartina Permata Sari Nomor; xxxExt-Tim/II/2020 tanggal; 24 Februari 2020 perihal perlindungan Hukum yang ditujukan kepada KPAI, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-59);
60. Foto Kopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan dengan nomor

Hal. 82 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pendaftaran xxx-STPLP/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 atas nama Hartinia Permata Sari yang diterbitkan oleh LPAI, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-60);

61. Foto Terguat saat menjalani pengobatan, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti T-61);

Bukti Saksi-saksi :

1. 1.saksi 1 Tergugat : umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebalen VI N0.5 Rt.006/005 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Chania Calista Pratiwi berumur 5 tahun;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai di pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2019;
 - Bahwa benar sampai saat ini Tergugat belum menikah;
 - Bahwa benar sekarang anak tersebut berada sama Tergugat ibunya;
 - Bahwa dulu ketika sudah bercerai anak tersebut diasuh secara bergantian hari senin sampai hari Jum`at berada sama Tergugat dan hari Jum`at sampai minggu berada sama Penggugat (ayahnya), namun akhir –akhir ini anak tersebut berada sama Tergugat ibunya dab bapaknya tidak lagi menjemputnya;
 - Bahwa penyebabnya adalah ketika anak berada sama Penggugat anak tersebut jatuh dan berdarah kepalanya, Tergugat tidak

Hal. 83 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



terima atas kelalaian tersebut, maka semenjak itu anak tidak boleh dibawa Penggugat;

- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di asuransi dan mempunyai penghasilan tetap dan mampu membiayai anaknya;
- Bahwa Tergugat layak mengasuh anaknya dia sangat sayang pada anaknya, apalagi sekarang Tergugat bekerja WFH banyak dirumah dan banyak waktu bersama anaknya, Tergugat tidak pernah terlibat Kriminal dan Narkoba Serta Rajin melaksanakan sholat lima waktu;

2. Saksi ke 2 yaitu saksi Ahli Penggugat : .SpKj.Cht Bin Amin, umur 50 tahun, agama Budha pendidikan S2, pekerjaan Psikiater/Psikolog, bertempat tinggal di Cluster San Lorenzo II'Lago Jalan SL.9 N0.20 Rt.002/010 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, sebagai mana Biografi terlampir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Pada bulan Mei tahun 2019 sebagai dokter yang merawat Tergugat di rumah Sakit Bethsaida Haspital Serpong;
- Bahwa benar Tergugat waktu itu sakit Depresi berat, yaitu gangguan emosi berat, sedih banget gundah gulana serta pikiran buntu yang perlu penanganan dokter di rumah sakit itu;
- Bahwa benar sekarang Tergugat sudah dinyatakan sehat sesuai dengan Sico Fatalogi bermakna dan dinyatakan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Penyakit Depresi Tergugat dinyatakan sembuh dan tidak ada halangan untuk mengurus anak;

Hal. 84 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa penyakit Depresi tersebut bias menimpa siapa saja termasuk orang normal sekalipun;
- Bahwa semua jenis penyakit bisa saja kambuh kembali dan perlu adanya konsultasi dengan dokter untuk menjaga kesehatan;

3, Saksi III Saksi Ahli Psychologi Anak : Psikolog, umur 50 tahun, agama Budha pendidikan S3, pekerjaan Psikolog, bertempat tinggal Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, sebagaimana Biografi terlampir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kuasanya karena saksi diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait gugatan hak asuh anak yang disengketakan di pengadilan Agama Tigraksa;
- Bahwa anak yang berusia 5 tahun tersebutn seharusnya diasuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa apabila ayah dan ibunya berpisah, maka anak tidak boleh ditutup aksesnya dengan salah satu pihak karena anak tersebut masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa secara psichlogy anak laki-laki baik diasuh oleh bapaknya sedangkan anak perempuan diasuh oleh ibunya, karena dia akan menuruti kebiasaan baik ibunya sebagai wanita, begitu juga dengan anak laki-laki;
- Bahwa anak yang ditetapkan oleh Pengadilan harus diurus secara optimal ada saling asah, asih, asuh oleh kedua orang tuanya dan jangan mengajarkan hal yang negative terhadap anak tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dan siap mengajukan kesimpulan;

Hal. 85 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat Telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah bercerai sebagaimana Bukti P-02 (Akta Cerai No. xxx / AC /2019/PAJS Tertanggal 2 Oktober 2019 dan bukti P-03 (Putusan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS Tertanggal 30 September 2019).
2. Bahwa terbukti perceraian Penggugat dengan Tergugat yaitu Cerai Talak yang mana penyebab utamanya adalah Tergugat berselingkuh sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum, hal ini berdasarkan bukti P-03 (Putusan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS Tertanggal 30 September 2019).
3. Bahwa terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama 'Chania Calista Pertiwi' sebagaimana bukti P-04 (Kutipan Akta Kelahiran No.xxx-LT-04012016-0165, atas Nama Chania Calista Pertiwi, tertanggal 4 Januari 2016).
4. Bahwa, terbukti Tergugat ingin menguasai anak secara sepihak sebagaimana bukti P-05, bukti P-06, bukti P-13, dan bukti P-16 serta menutup akses Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak, hal ini berdasarkan bukti keterangan saksi yang bernama (ayah Penggugat) menurut keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan Penggugat ditutup aksesnya untuk bertemu Chania Calista Pertiwi sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini dan keterangan tersebut juga diperkuat oleh bukti keterangan Saksi yang bernama Irwan Setiawan (Adik Penggugat). Bukti Keterangan Saksi dari Tergugat (ayah kandung Tergugat) menurut keterangannya dibawah sumpah yang menyatakan :
 - Anak TIDAK bisa dibawa oleh Penggugat;
 - Saksi balas dendam karena pada saat bekerja dulu, jauh dari anak-anaknya dan sekarang ingin dekat dengan cucunya;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dari (ayah kandung Tergugat) jelas terbukti tindakan penguasaan secara sepihak dari Tergugat dan ayah Tergugat untuk menguasai anak sepenuhnya, sedangkan anak Chania Calista Pertiwi butuh kasih sayang dari Penggugat sebagai ayah kandungnya dan secara batin pasti merasa sedih karena dijauhkan dari Penggugat.

Hal. 86 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**PENGGUGAT LAYAK MEMEGANG HAK ASUH ANAK
DIKARENAKAN**

5. Bahwa terbukti Penggugat adalah ayah yang sehat jasmani dan rohani, terbebas dari narkoba dan obat-obat terlarang sebagaimana bukti P-24, P-25, dan P-26;
6. Bahwa terbukti Penggugat adalah ayah yang berperilaku baik, bertanggungjawab, mempunyai pekerjaan tetap, menjalankan sholat lima waktu, Penggugat bukan seorang pemabuk, Penggugat sangat perhatian dan dekat dengan anak sebagaimana bukti **P-11**, bukti **P-12**, bukti **P-15**, bukti **P-18**, dan bukti **P-23** dimana bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama yang menyatakan dalam persidangan dibawah sumpah:
 - Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat
 - Penggugat dan Tergugat waktu masih suami istri pernah tinggal serumah dengan saksi
 - Penggugat bekerja karena mempunyai pekerjaan tetap yang berkantor di Jakarta Selatan
 - Penggugat sangat perhatian kepada anaknya ketimbang Tergugat
 - Penggugat rajin menjalankan sholat lima waktu
 - Saksi bersedia dan siap untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat untuk menjaga dan merawat anak yang bernama Chania Calista Pertiwi, jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat adalah ayah yang penuh dengan kasih sayang dalam mengasuh anak, berbeda dengan Tergugat yang dengan penyakit mental yang dideritanya dapat membahayakan keselamatan atau kejiwaan anak yang bernama, serta menyerahkan pengasuhan anak sepenuhnya kepada asisten rumah tangga dengan control yang sangat minim dari Tergugat sebagai seorang Ibu, oleh karena itu Penggugat sangat layak memegang hak asuh anak sebagaimana keterangan ahli yang menerangkan dibawah sumpah: "Anak lebih tepat ikut kepada keluarga yang penuh kasih sayang."
8. Bahwa terbukti lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat representatif dengan segala fasilitas yang mendukung untuk tinggal dengan anak yang bernama Chania Calista Pertiwi sebagaimana bukti P-27 dan bukti P-28;

**TERGUGAT TIDAK LAYAK MEMEGANG HAK ASUH ANAK
DIKARENAKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT**

Hal. 87 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



9. Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak karena Tergugat mempunyai perilaku buruk yaitu berselingkuh saat masih berstatus istri Penggugat, kemudian lalai dalam mengurus rumah tangga dan anak, suka bepergian lama dan pulang malam meninggalkan anak sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan No. xxx/Pdt.G/2019/PA.JS Tertanggal 30 September 2019 berdasarkan bukti **P-03**.
10. Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak karena sejak bulan April 2019 Tergugat mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan yaitu gangguan mental (*psychotic disorder*) berupa Halusinasi, Delusi dan percaya kepada sesuatu yang Imaginer atau tidak masuk akal. Hal mana kemudian Pengugat **bersama dengan** ibu Kandung Tergugat mendatangi Dokter spesialis kejiwaan untuk mengkonsultasikan apa yang dialami oleh Tergugat (perilaku tidak terkontrol, cenderung memberontak, berbicara di luar nalar, dan melarikan diri) kemudian oleh Dokter diberikan resep obat. Hal ini berdasarkan sebagaimana bukti **P-07** (Kwitansi Pembayaran Rumah Sakit Eka Hospital tertanggal 29 April 2019 atas nama Chandra Kharisma Setiawan), bukti **T-08** (Copy Resep No. 00477564 tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Instalasi Farmasi Eka Hospital) dan diperkuat oleh bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu keterangan Saksi yang bernama (ayah kandung Tergugat) yang keterangannya dibawah sumpah menyatakan "Saksi mengetahui Penggugat dengan ditemani oleh istri Saksi (Ibu Kandung Tergugat) pergi ke Dokter Spesialis Kejiwaan di RS. Eka Hospital untuk mengkonsultasikan apa yang dialami Tergugat tersebut.
11. Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak karena Tergugat mempunyai gangguan mental (*psychotic disorder*) berupa Halusinasi, Delusi dan percaya kepada sesuatu yang Imaginer atau tidak masuk akal, dimana Tergugat akhirnya dirawat di RS. Khusus Kejiwaan yaitu Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha BSD dengan persetujuan dari orang tua Tergugat untuk dilakukan perawatan medis secara intensif setelah melihat kondisi mental Tergugat yang semakin parah (Cenderung memberontak, berbicara hal yang tidak logis dan melarikan diri dari rumah meninggalkan keluarga) hal ini berdasarkan bukti **P-08** (Perincian Biaya Perawatan, Pengobatan, Pemeriksaan Atas nama Ny.. /Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Tangerang Selatan, Tertanggal 2 Mei 2019), bukti **P-09** (Bukti Kwitansi Pembayaran No.12961 atas Nama Ny.. (Tergugat) untuk pembayaran perawatan dan pengobatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha Tertanggal 2 Mei 2019), bukti **T-12** (Bukti Perincian biaya Perawatan, Pengobatan,

Hal. 88 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pemeriksaan dengan Nomor Register 00.18.38. Atas nama Ny. Hartinia Permata S. /Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Graha BSD Tangerang Selatan tertanggal 11-14 Mei 2019), dan bukti **T-13** (Bukti Tabungan Bank Mandiri atas nama Hartono untuk pembayaran biaya perawatan Tergugat di Rumah Sakit Jiwa Khusus Jiwa Dharma Graha tertanggal 17 Mei – 26 Mei 2019).

12. Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak, karena Tergugat masih memiliki penyakit gangguan mental (*psychotic disorder*), sebagaimana diketahui Tergugat masih melakukan kontrol secara rutin ke Dokter Spesialis Kejiwaan, hal ini berdasarkan bukti **P-10** (Laporan Asuransi Tirta Medical Centre atas Nama Pasien Ny. Hartinia Permata S. (Tergugat) pada Bulan Mei 2019 sampai September 2019 dan diperkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama **Dokter Guntara** yang menyatakan Tergugat masih berobat dan berkonsultasi kepada saksi terakhir tanggal 23 November 2020;

13. Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak karena penyakit yang dialami oleh Tergugat yaitu gangguan mental dapat kambuh kembali, hal ini berdasarkan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu yang keterangannya menyatakan bahwa penyakit gangguan mental dapat sembuh namun dapat kambuh kembali. Keterangan Saksi juga menyatakan bahwa Tergugat mengalami depresi berat dan hal ini sangat menguatkan bahwa Tergugat tidak bisa mengontrol pikiran dan kondisi mentalnya sendiri. Dengan demikian kondisi tersebut sangat membahayakan bagi pertumbuhan anak yang bernama Bahwa terbukti Tergugat tidak layak memegang hak asuh anak, karena selama ini yang mengasuh anak yang bernama bukanlah Tergugat atau orang tua Tergugat, melainkan asisten rumah tangga sepenuhnya dengan kontrol yang sangat minim dari Tergugat sebagai seorang Ibu dan merupakan kebiasaan Tergugat pada masa pernikahan dengan Penggugat. Hal ini berdasarkan bukti keterangan Saksi yang bernama

- Tergugat tinggal bersama dengan Saksi
- Di rumah ada istri saksi dan dua asisten rumah tangga, yang satu mengurus rumah dan yang satu mengurus anak Chania Calista Pertiwi”

**TUDUHAN/ FITNAH TERGUGAT YANG MENYATAKAN
PENGUGAT MEREKAYASA SAKITNYA TERGUGAT TIDAK
TERBUKTI.**

14. Bahwa tidak terbukti apa yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menuduh Penggugat merekayasa sakitnya Tergugat

Hal. 89 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



sebagaimana dalam Dupliknya karena terbantahkan oleh bukti **P-07**, **P-08**, dan **P-09** dan diperkuat oleh keterangan Saksi yang bernama “” (ayah kandung Tergugat) yang keterangannya dalam persidangan menyatakan bahwa yang mengkonsultasikan Tergugat pada awal Tergugat mengalami gangguan jiwa (mental) ke Dokter Spesialis Kejiwaan di RS. Eka Hospital adalah Penggugat bersama istri Saksi (ibu Kandung Tergugat sendiri), sehingga tidak mungkin Penggugat merekayasa sakit yang di derita Tergugat di depan Ibu Kandung Tergugat, yang mana Ibu Kandung Tergugat juga ikut menjelaskan kondisi sakit Tergugat kepada dokter.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Tergugat Juga Telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara:

5. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

7. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
8. Menetapkan terhadap HADHANAH pemeliharaan anak (Hadhanah), anak perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hal. 90 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang kepersidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil. Dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi dengan Mediator bernama Dra Hj. Saniyah, KH., dan mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 25 September 2020, yang pada pokoknya bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama berusia 4 tahun dan mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2019 sedangkan anak tidak ditetapkan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat, hanya ada kesepakatan mereka saja anak bergantian tinggal hari Sabtu, Minggu bersama ayahnya dan hari Senin sampai Jum`at bersama ibunya, namun dalam perjalanan waktu, Penggugat tidak dapat membawa anak tersebut dan Tergugat minta anak diasuh oleh Tergugat sepenuhnya, sebagaimana dalil Posita Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut dan tetap memberikan akses pada Penggugat untuk

Hal. 91 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



bertemu dengan anak dan berkeinginan Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Tergugat (ibunya);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membenarkan/dan atau tidak membantah dalil-dalil jawaban Tergugat sebagian terutama tentang adanya kesepakatan mengasuh anak secara bergantian dan sebab Tergugat minta anak diasuh Tergugat karena ada kejadian yang tidak disengaja anak jatuh ketika dalam pengawasan Penggugat, maka terhadap hal-hal yang dibenarkan dan/atau diakui oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR,;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis dari Bukti P1 s/d 25, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nagezelen serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan tidak dibantah oleh Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P1s/d P3 dan Bukti T1, T3 s/ T7 adalah bukti sempurna yang telah dinagezzelen lenkap yang menyatakan Bahwa antara Penggugat dulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama berumur 4 tahun, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2019, dan anak tersebut berada di wilayah Peradilan Agama Tiga Raksa, maka Pengadilan tiga raksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 19 89 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti P4 dan T2, telah terbukti bahwa anak yang bernama adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 31 Oktober tahun 2015 di Bekasi, dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 s/P15 dan dan bantahan T8 s/d T17 telah terbukti bahwa tergugat pernah sakit Depresi Bukan Sakit

Hal. 92 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



jiwa dan pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa dan ternyata sekarang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Bukti P11,P12, P15, menyatakan terbukti bahwa penggugat sebagai orang tua dari anak Yang bernama masih bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR dan dibenarkan oleh Tergugat, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan Bukti- bukti Tertulis dari T1 s/d T61 dan bukti tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelel serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan tidak dibantah oleh Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 saksi ahli, dan ketiga Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR dan tidak dibantah oleh Penggugat, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua

Hal. 93 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri sah yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan putusan Nomor 2097/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 30 September 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **(P) Lahir 31 Oktober tahun 2015, umur 5 tahun ;**
- Bahwa Dalam Putusan tersebut belum ditetapkan Hak asuh anak dan Penggugat dengan Tergugat membuat suatu kesepakatan saja anak diasuh berdua secara bergantian Hari Senin s/d Jum`at anak tinggal bersama Tergugat (ibunya) sedangkan hari Sabtu Sampai Minggu anak Tinggal bersama Penggugat (Ayahnya) dan tidak mempermasalahkan ibunya sakit atau tidak;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan Tergugat belum menikah;
- Sekarang anak berada dibawah asuhan Tergugat ibunya, dan tidak boleh dibawa tinggal bersama bapaknya disebabkan Anak tersebut pernah jatuh dalam pengawasan Bapaknya , ibunya tidak terima;
- Bahwa Tergugat tidak menghalangi Penggugat datang menjenguk dan menafkahi anaknya :
- Bahwa Tergugat cakap untuk mengurus dan memelihara anaknya dan meskipun bekerja masih banyak waktu untuk mengurus kepentingan anak , lebih-lebih masa covid sekarang Tergugat WFH;
- Bahwa Tergugat mempunyai akhlak baik, rajin beribadah dan tidak pernah terlibat narkoba serta tidak ada prilaku yang dapat merusak kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama (**P) Lahir 31 Oktober 2015, umur 5 tahun** Majelis Hakim, akan memertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Penggugat dan

Hal. 94 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

2. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
3. Bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat

Hal. 95 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadlanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;
5. Bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya;
6. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu **pertama: legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan **kedua: fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya lebih-lebih lagi anak perempuan, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama ini anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya selama dalam pengasuhan Tergugat dan tidak terdapat bukti bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat menjenguk , bertemu dengan anaknya;

Hal. 96 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat tidak terbukti dan demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat, menolak gugatan Penggugat dan anak yang bernama: **(P) Lahir 31 Oktober 2015, umur 5 tahun** ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam Bajuri, juz II halaman 198, yang berbunyi :

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **(P) Lahir 31 Oktober 2015, umur 5 tahun** ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat selaku ibunya kandungnya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Penggugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Tergugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Penggugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 97 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya minta anak yang bernama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kovenensi (ibunya), gugatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka gugatan balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti dan saksi serta saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah terbukti, bahwa Penggugat Rekonvensi telah sembuh dari sakitnya dan cakap mengurus anaknya, berpenghasilan dan belum menikah dengan laki-laki lain, tidak pernah terlibat dalam tindakan criminal, Narkoba serta taat melakukan ibadah (Shalat), dan anak tersebut masih kecil baru berumur 5 lima tahun (belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan balik Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Dalam konvensi diatas maka majelis menetapkan anak yang bernama :Chania (P) lahir tanggal 31 Oktober 2015, umur 5 tahun dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (ibu kandungnya);

- Hal mana majelis mengambil pendapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai

anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak

untuk memeliharanya.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai

umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki

lain.

Hal. 98 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat konvensi (ibunya), bukan berarti anak tersebut dipisahkan dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini tidak dapat dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi

2.Menetapkan anak yang bernama : (P), lahir tanggal 31 Oktober 2015, umur 5 tahun, dibawah Hadlanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi() sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi () ayahnya untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang;

Hal. 99 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum`at tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hudaibi.

Drs. Jaenudin

Hal. 100 dari 101 hal
Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp12.000,00

Jumlah : Rp.287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 101 dari 101 hal

Putusan Nomor: 4275/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)